



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 12/G/2012/PTUN-PLG**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di Gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

**1. KARSY YANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Nganjuk 28 April 1962

Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/tempat tinggal Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; -----

**2. EKAWIJAYA MAYANGKARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Mojokerto,

27 Agustus 1985, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; -----

**3. ALFATONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Purworejo 17 Desember

1963, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; -----

**4. MUSTAPA, B.A., SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Aceh 19 Oktober 1962,

Umur 50 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Lebong Tanjung Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; -----

**5. KUSMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir Semarang, 06 September

1963, Umur 49 Tahun, Pekerjaan TNI, Alamat Dusun Lebong Tanjung

Hal. 1 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid RT. 019, RW. 005 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan  
Alang-Alang Lebar Palembang; -----

Kesemuanya telah memberi kuasa kepada: **A. HUSIN, SH., M.Hum**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara Penasihat

Hukum kantor Perwira Negara & Associates, yang beralamat di Jalan

Sersan Sani Lorong Tunas Jaya I Nomor: 1184 Palembang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2012, Nomor: 500/

SK.KHPN/PTUN/VI/2012; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGUGAT;**

## L A W A N

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG**, berkedudukan di

Jalan Kapten A.Rivai Nomor 99 Palembang, dalam hal ini memberi

kuasa kepada: -----

1 **Yazuli, SH.,MM** Kepala Seksi penkajian Penanganan

sengketa, Konflik dan perkara Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini

telah member kuasa Substitusi kepada **Anasron, SH.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara, Alamat Jalan Kapten A. Rivai

Nomor: 99 Palembang, BERDASARKAN SURAT KUASA

Substitusi Nomor: 897/kuasa/16.71/IX/2012, tanggal 10

September 2012.-----



2 **Armawati, SH, S.Mn,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan/Jabatan, Kasubsi Perkara, Alamat Jalan Kapten A.  
Rivai Nomor: 99 Palembang;

3 **Rani Arvita, SH, MH,** Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan/Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan,  
Alamat Jalan Kapten A. Rivai Nomor: 99 Palembang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 715/KUASA/16.71/  
IX/2012, tanggal 27 Juni 2012; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT;**

**D A N**

1. **HARIANTO, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen,  
tempat tinggal di Komplek Pelita Abadi D 10 Nomor: 1553, RT. 028,  
RW. 004, Kelurahan Pipareja Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 1;**

2. **AGUSSASI, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
tempat tinggal di Jalan Kenangan II Nomor: 50, RT. 07, Kelurahan  
Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara, Kota Palembang; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 2;**

3. **H. AKWANI, K,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat  
tinggal di Jalan Serda KKO Usman Ali Nomor: 1351, RT. 018, RW.

Hal. 3 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



005, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II Kota  
Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 3;**

**4. AHMAD SYAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS.

Tempat tinggal di Komplek Pelita Abadi D 10 Nomor: 1553, RT.028,  
RW.004, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota  
Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 4;**

**5. DAUD ROJALI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pensiunan

PNS, tempat tinggal di Jalan Puncak Sekuning Nomor: 725, RT. 002,  
RW. 004, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;  
--

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 5;**

**6. EDY YAHYA, SE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen,

tempat tinggal di Jalan Raflesia Nomor 372 Blok B.21, RT. 006, RW.  
003, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota  
Palembang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 6;**

**7. NANNADI, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai PT. Taspen,

tempat tinggal di Komplek Sukarami Indah Blok B.04, RT. 004, RW.  
001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;



Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 7;**

**8. MUHAMMAD RIZAL, SE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

PT. Taspen, tempat tinggal di Jalan Peternakan 4 Blok G Nomor 5,

RT. 043, RW. 003, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat II Intervensi 8;**

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II

Intervensi 8 memberi kuasa kepada, YOHANES SUPRIYO, SH, dan

FREDDI PANGESTU, SH keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamatkan di Jalan Inspektur Yazid Nomor: 2363 Palembang,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Para Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tertanggal 18  
Juni 2012, Nomor: 12/G/2012/PTUN/PLG, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim; -----

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/G/2012/PTUN/PLG, tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

3 Penetapan Ketua Majelis Nomor: 12/G/2012/PTUN/PLG, tertanggal 24 Juli  
2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 5 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



- 4 Putusan Sela Nomor: 12/G/2012/PTUN/PLG tanggal 7 Agustus 2012 tentang  
Masuknya Para Tergugat II Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

-----

- 5 Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang  
bersengketa, saksi-saksi serta telah memeriksa berkas Perkara yang  
bersangkutan;

-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat  
gugatannya tertanggal 6 Juni 2012 yang diterima dan didaftar dalam Register  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 8 Juni 2012,  
Nomor: 12/G/2012/PTUN/PLG, yang perbaikan gugatannya diterima pada tanggal 24  
Juli 2012, telah menggugat Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBJEK GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA: -----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072/2009, Surat ukur Nomor: 110/Bukit Baru/2009,  
tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru,  
Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -----
2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1073/2009, Surat Ukur Nomor: 109/Bukit Baru/2009,  
tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m2, yang terletak di Kelurahan Bukit Baru,  
Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. Akwani;  
-----
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1074/2009, Surat Ukur Nomor: 113/bukit Baru/2009,  
tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru,  
Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/2009, Surat Ukur Nomor: 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Ahmad Syhari; -----
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/2009, Surat Ukur Nomor: 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Agussasi; -----
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/2009, Surat Ukur Nomor: 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Harianto; -----
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365/2009, Surat Ukur Nomor: 262/Bukit Baru/2009, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Nannadi; -----
  8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1367/2009, Surat Ukur Nomor: 260/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.839 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama M. Rizal; -----
  9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1368/2009, Surat Ukur Nomor: 255/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.200m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Edy Yahya; -----
  10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1371/2009, Surat Ukur Nomor: 257/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 320 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Daud Rojali; -----
- Jumlah luas tanah seluruhnya yang bersertifikat adalah 15.747 m2 ( lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi; -----

Hal. 7 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Adapun yang menjadi dasar diajukannya GUGATAN ini adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Obyek Sengketa/Gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, luas seluruhnya 18.395 M2 (delapan belas ribu tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) yang menjadi kesepuluh Sertifikat objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara; -----

2. Kesepuluh Sertifikat objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berada diatas tanah Hak Milik Para Penggugat yang alas haknya berdasarkan: -----

2.1. Bukti Kepemilikan Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 13/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari ERIGA BERNADIA ke KARSİYANTO yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Drs.K.Sulaiman Amin yang berasal dari Surat Pengakuan Hak atas nama Eriga Bernadia, Surat Pernyataan Eriga Bernadia tanggal 20-1-2009, Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua RT-19. RW 09 Kelurahan Talang Kelapa Kamiluddin, Berita Acara pemeriksaan Lapangan yang diketahui Ketua RT-19 RW-05 Kelurahan Talang Kelapa, tanggal 20-01-2009 dan Bukti tanda bayar PBB atas nama KARSİYANTO. Luas Tanah 4.495 M2. Tumpang tindih dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 1 satu belum terbit SHM dan 3 sudah terbit SHM (Sertifikat Hak Milik), yaitu: -----

1) NIB No.02691, telah terbit SHM.No.1367 atas nama M.RIZA; -----

2) NIB No.02693; -----

3) NIB No.02694, telah terbit SHM No.1371 atas nama Daud Rojali;  
-----

4) NIB No.02697, telah terbit SHM No.1365 atas nama Nannadi; -----





2.2. Bukti Kepemilikan Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 11/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari AHMADI ke EKA WIJAYA MAYANGKARA yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Drs.K.Sulaiman Amin yang berasal dari Surat Pengakuan Hak atas nama Ahmadi, Surat Pernyataan AHMADI, tanggal 20-1-2009, Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua RT-19. RW 09 Kelurahan Talang Kelapa tanggal 2-10-2009, dan bukti tanda bayar PBB, luas tanah 19.500 m<sup>2</sup>, tumpang tindih dengan NIB (Nomor Induk Bidang) 7, sedangkan Sertifikat Hak Milik masih dalam proses penerbitannya, yaitu: -----

1.	NIB	No.
02692-----		
2.	NIB	No.
02637-----		
3.	NIB	No.
03237-----		
4.	NIB	No.
03238-----		
5.	NIB	No.
03239-----		
6.	NIB	No.
03242-----		
7.	NIB	No.
03243-----		

2.3. Bukti Kepemilikan Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 14/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari ERIGA BERNADIA ke ALFATONI yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Drs.K.Sulaiman Amin yang berasal dari Surat Pengakuan Hak atas nama Eriga Bernadia,

Hal. 9 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Surat Pernyataan Eriga Bernadia tanggal 20-1-2009, Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua RT-19. RW 09 Kelurahan Talang Kelapa Kamiluddin, Tanggal 20-01-2009, Berita Acara pemeriksaan Lapangan yang diketahui Ketua RT-19 RW-05 Kelurahan Talang Kelapa, Tanggal 20-01-2009 dan Bukti Tanda Bayar PBB, Luas Tanah 4.416 M2. Tumpang tindih dengan NIB (Nomor Induk Bidang) satu belum SHM dan 2 sudah terbit SHMnya yaitu:

- 1) NIB No. 02653, terbit SHM No. 1072 atas nama Harianto; -----
- 2) NIB No. 02654, terbit SHM No. 1076 atas nama Agussasi; -----
- 3) NIB No. 02657; -----

2.4. Bukti Kepemilikan Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 12/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari ERIGA BERNADIA ke MUSTAFA yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Drs.K.Sulaiman Amin yang berasal dari Surat Pengakuan Hak atas nama Eriga Bernadia, tanggal 6-10-1985, Surat Pernyataan Eriga Bernadia tanggal 20-1-2009, Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua RT-19. RW 09 Kelurahan Talang Kelapa Kamiluddin, tanggal 20-01-2009, Berita Acara pemeriksaan Lapangan yang diketahui Ketua RT-19 RW-05 Kelurahan Talang Kelapa., dan Bukti Tanda Bayar PBB, Luas Tanah 9.513 m2. tumpang tindih dengan NIB ( Nomor Induk Bidang) yang SHM (Sertifikat Hak Milik) ada satu terbit dan 4 masih dalam proses penerbitannya, yaitu:

- 1) NIB No. 02689; -----
- 2) NIB No. 02690; -----
- 3) NIB No. 03695; -----



4) NIB No. 03696, terbit SHM No. 1368 atas nama Edy Yahya; -----

5) NIB No. 03240; -----

2.5. Bukti Kepemilikan Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 15/CAL/I/2009, diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang Drs.K.Sulaiman Amin yang berasal dari Surat Pengakuan Hak atas nama Eriga Bernadia, Surat Pernyataan Eriga Bernadia tanggal 20-1-2009, Surat Keterangan yang dikeluarkan Ketua RT-19. RW 09 Kelurahan Talang Kelapa Kamiluddin, Berita Acara pemeriksaan Lapangan yang diketahui Ketua RT-19 RW-05 Kelurahan Talang Kelapa, dan Bukti Tanda Bayar PBB, Luas Tanah 7.248 M2. tanggal 21 Januari 2009 dari ERIGA BERNADIA ke KUSMANTO. Tumpang Tindih dengan NIB 4 dengan SHM (SERTIFIKAT Hak Milik) sudah terbit, yaitu: -----

1) NIB No. 02655, terbit SHM No.1075 atas nama Ahmad Syahri; -----

2) NIB No. 02656, terbit SHM No.1074 atas nama Harianto; -----

3) NIB No. 02658, terbit SHM No.1077 atas nama Harianto; -----

4) NIB No. 02659, terbit SHM No.1073 atas nama H.AKWANI.K; -----

Jumlah seluruhnya yang menjadi milik PARA PENGUGAT adalah seluas adalah 35.162 M2 (tiga puluh lima ribu seratus enam puluh dua meter persegi); -----

3.Bahwa Kesepuluh Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu TERGUGAT adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Hal. 11 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku;

4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa kesepuluh sertifikat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut diatas, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Konkret: -----

Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Kesepuluh Sertifikat Hak Milik diterbitkan sebagaimana yang tertera di dalam Objek Sengketa; -----

Individual: -----

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku kepada Pemilik Tanah Asal Milik PARA PENGUGAT; -----

Final: -----

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Kesepuluh Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang tertera di dalam Objek Sengketa, yang dahulu dan sampai saat ini dikuasai dan didiami oleh PARA PENGUGAT; -----

5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa/Gugatan aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

6. Bahwa tanggal 19 Mei 2012 PARA PENGGUGAT mulai mengetahui sebagian tanahnya dikuasai oleh TERGUGAT, pada saat PARA PENGGUGAT meninjau kelokasi tanah miliknya di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang dan sekaligus ingin melihat tanam tumbuh diatasnya berupa tanaman ubi, pisang dan tanaman lainnya ternyata sebagian tanah milik PARA PENGGUGAT telah dikuasai secara sepihak dengan berdiri Patok nama diatas tanah tersebut. PARA PENGGUGAT merasa shock, stress, depresi atas penguasaan tanah miliknya tanpa sah dan melawan hukum, kemudian PARA PENGGUGAT mencari informasi ke Kelurahan Talang Kelapa, dan Camat Alang-Alang Lebar, dimana sebenarnya Letak tanah sertifikat Hak Milik tanah tersebut dan asal-usul tanah yang diperoleh oleh TERGUGAT tersebut, ternyata Lurah Talang Kelapa, Camat Alang-Alang Lebar tidak mengetahuinya keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut, karena dalam pengukuran tanah dan pemetaan tidak melibatkan aparat kelurahan, camat, ketua RT dan pemilik tanah sepadan. Kesepuluh Sertifikat objek sengketa yang diterbitkan TERGUGAT secara tidak cermat, tidak teliti, tidak hati-hati serta melanggar asas kecermatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih". Ternyata tempat atau lokasi tanah tidak jelas pada Kesepuluh Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh TERGUGAT; -----

7. Bahwa Gugatan aquo diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang oleh PARA PENGGUGAT adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha

Hal. 13 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT diketahui oleh PARA PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. SEMA Nomor. 2 Tahun 1991 bagian V angka 3; -----

8. PARA PENGGUGAT adalah subjek hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PARA PENGGUGAT secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT, dengan alasan karena TERGUGAT telah menerbitkan Sertifikat Objek sengketa diatas tanah milik PARA PENGGUGAT dan merupakan tanah hak usaha yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, sehingga penerbitan Sertifikat Objek sengketa tersebut jelas-jelas sangat merugikan kepentingan hukum PARA PENGGUGAT. Untuk jelasnya PARA PENGGUGAT mengutip Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yang tegasnya menyatakan sebagai berikut : “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi”; -----

9. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan proses permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang mereka tempati selama bertahun-tahun, PARA PENGGUGAT juga mengalami pengusiran, intimidasi, teror untuk memanfaatkan tanah tersebut oleh oknum-oknum tertentu (para preman) namun



dengan keberanian dan tekad kuat benar dan sah tanah itu milik PARA  
PENGUGAT tetap dipertahankan;

10. Bahwa PARA PENGUGAT sah untuk bertindak untuk mengajukan GUGATAN  
aquo kepada TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha  
Negara Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan  
PARA PENGUGAT, sesuai dengan asas “point d’interest, Point d’action” atau  
“Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai PARA  
PENGUGAT”, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. SEMA No.2 Tahun 1991 bagian V angka 3; -----

11. Bahwa PARA PENGUGAT memiliki bidang tanah lokasinya terletak di  
wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang Alang Lebar, Kota  
Palembang bidang tanah tersebut seluas lebih kurang 46.159 M2 dengan batas  
batas sepanjang sisi sebelah: -----

- Timur berbatasan dengan Jl. Cacat Veteran; -----
- Barat berbatasan dengan Jl. Mesjid Nurul Amal; -----
- Selatan berbatasan dengan Perumahan Cacat Veteran; -----
- Utara berbatasan dengan tanah PT. Rivari Putra Pratama; -----

12. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh PARA PENGUGAT membeli dari pihak  
lain dengan Akta Authentik PENGOPERAN TANAH USAHA melalui Camat  
Alang-Alang Lebar selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanggal 21  
Januari 2009. Pada saat proses jual beli dan pengecekan ke lokasi tidak ada  
bermasalah, dengan kondisi tanah semak belukar dan telah dipasang Patok Besi

Hal. 15 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG





atas nama PARA PENGGUGAT dan tidak ada sanggahan selama  $\pm$  3 tahun lamanya dari sejak 2009 sampai 2012; -----

13. Bahwa Bukti Hak Atas Tanah yang dibeli oleh PARA PENGGUGAT didukung dengan Surat Pengakuan Hak, Bagan Tanah, Surat Keterangan RT, Surat Pernyataan Pemilik Tanah, Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang didukung oleh saksi-saksi yang penduduk setempat dan dengan para pemilik tanah yang bersebelahan; -----

14. Bahwa bidang tanah tersebut PARA PENGGUGAT diusahakan dengan membuka usaha tanaman seperti cabe, papaya, ubi, kacang-kacangan dan tanaman musiman lainnya semenjak tahun 2009 secara berkelompok dengan mengupah kepada tukang kebun penduduk setempat dengan tidak ada gangguan atau tuntutan kepada pihak lain. Tahun 2010 PARA PENGGUGAT tetap melakukan pengelolaan usaha kebun tersebut PARA PENGGUGAT bersama-sama dengan tukang kebun mengurus, merawat, memanen dan memasarkannya sampai dengan tahun 2011; -----

Namun pada tahun 2012 baru ada pihak lain mengakui dan mengklaim kebun beserta tanahnya adalah miliknya dengan memakai kekerasan, menggunakan orang-orang tidak dikenal (premanisme), bahwa bidang tanah itu sebagai bidang tanah kepunyaannya, mengakibatkan PARA PENGGUGAT merasa takut untuk menjaga dan merawat kebun tersebut sehingga usaha tersebut tetap diurusi oleh PARA PENGGUGAT walaupun adanya ancaman, terror dan intimidasi, karena Kelompok pemilik tanah memakai orang-orang untuk menakut-takuti (intimidasi) akan tetapi sebahagian tanamannya yang dahulunya PARA PENGGUGAT tanam



sekarang ini masih tumbuh diatas bidang tanah milik PARA PENGGUGAT dan masih diurus serta dipelihara dengan baik termasuk tanah objek sengketa; -----

15. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut diduga nama-nama pemilik Kesepuluh Sertifikat Hak Milik yang tergabung milik karyawan TASPEN Palembang. Selanjutnya juga ikut mencoba menguasai Objek Sengketa tersebut, sehingga sangat merugikan PARA PENGGUGAT selaku pemilik yang sah; -----

16. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa Keputusan Tatat Usaha Negara yang mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan usaha diatas bidang tanah itu seluas kurang lebih 46.159 M2 karena sudah ada sertifikat hak milik diatasnya yang alas haknya yang mengandung cacat hukum, sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materiel Rp.4.307.950.000,- (empat miliar tiga ratus tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan PARA PENGGUGAT apabila tanah dijual dengan harga permeternya Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan Kerugian Immateriel dengan tidak bisanya digunakan tanah tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah). Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp. 4.307.950.000,- (Empat Miliar Tiga Ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh rupiah); -----

17. Bahwa dari penelurusan PARA PENGGUGAT dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Objek sengketa tidak prosedur dan tanpa melibatkan pemilik tanah yang sepadan dan aparat kelurahan setempat serta tidak dilakukannya penyelidikan riwayat tanah, penetapan batas-batas tanahnya pengukuran dan pemetaan serta tidak dilakukannya pendaftaran tanah secara sistematis dan

Hal. 17 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



secara sporadic sehingga tumpang tindih dengan kepemilikan para penggugat, oleh karena itu Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan pasal 13 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah juncto peraturan menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nomor. 3 Tahun 1997; -----

Pasal 13 menyatakan: -----

- 1 Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistemetik dan pendaftaran tanah secara sporadik; -----
- 2 Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri; -----
- 3 Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran secara sporadik; -----
- 4 Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan; -----

Oleh karena itu, dengan adanya pendaftaran secara sporadik atas permintaan para pemohon yang menunjuk tanah bukan miliknya dan ketidak jelasan wilayah Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara ini berada, dan Tergugat sendiri tidak mengetahui persis letak wilayah tanah yang disertifikatkan tersebut atas dasar keterangan dari para pemohon. Dalam Kesepulu Sertifikat Objek Sengketa tersebut terletak dikelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembangf, dan bukti-bukti surat para Penggugat berada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang yang telah dikuasai sejak Tahun 2008 sampai sekarang, dan benar letak Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berada para Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota



Palembang;

-----

18. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut menggunakan alas hak yang tidak jelas, asal usul pembeliannya tidak diketahui Kelurahan dan Kecamatan. Oleh karena itu patut diduga telah menyalahi aturan pemberian sertifikat tersebut. Kemungkinan isi keterangan dalam Surat Jual Beli tersebut tidak benar dan mengandung unsur kebohongan; -----

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Keputusan TERGUGAT yang berupa kesepuluh objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara secara hukum sudah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH. Hal ini disebabkan karena Keputusan TERGUGAT tentang penerbitan kesepuluh objek sengketa dimaksud TERBUKTI diterbitkan oleh TERGUGAT dengan cara bertentangan dnegan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

19.1. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahn Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

---

**Pasal 13**

Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai

Hal. 19 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan TERGUGAT tentang penerbitan kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa, ternyata TERGUGAT tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terdapat permohonan Hak Milik atas bidang tanah yang menjadi dasar Sertifikat Objek Sengketa baik dan benar menurut hukum;

19.2. Bahwa Kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT terdapat Cacat hukum Administratif, sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 pada Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 107

Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat

(1) adalah: -----

a. Kesalahan Prosedur; -----

b. Kesalahan perapan peraturan perundang-undangan; -----

c. Kesalahan Subjek Hak; -----

d. Kesalahn Objek Hak; -----

f. Kesalahan jenis hak;

-----

g. Kesalahan perhitungan luas; -----



h. Data yuridis dan atau Data fisik tidak benar, atau; -----

i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, jelas Kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa tidak jelas letak, luas dan data-data fisik sebagai warkah untuk penerbitan sertifikat mengandung cacat hukum, dan tanpa prosedur yang benar sehingga kesepuluh objek sengketa sudah patut untuk dibatalkan; -----

19.3. Bahwa penetapan batas-batas bidang tanah tidak jelas (obscurlibel), dan pendaftaran tanah tidak secara sistematis dan secara sporadik sehingga penetaan tanahnya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (pasal 17 ayat (2). Patok-patok tanda batas tanah tidak ada serta tidak melibatkan para pihak yang memiliki tanah yang sepadan (bersebelahan) dengan tanah Objek Sengketa, dan tidak ada pemeliharaan atau penggunaan terhadap tanah yang dilakukan oleh pemohon sehingga ternyata tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat, hal ini telah menyalahi pasal 17 ayat (1,2,3) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut: -----

- 1 untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; -----
- 2 Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan



penetapan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----

- 3 Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----

Disamping itu Objek sengketa yang berupa prodok Tergugat, dibuat berada pada Kelurahan Bukit Baru, sedangkan tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Oleh Karena itu Tergugat telah melanggar asas-asas umu pemerintah yang baik, khususnya asas bertindak seweng-wenang, tidak teliti, tidak cermat; -----

- 19.4. Tergugat tidak menjalankan asas Kecermatan dalam mengambil Keputusan dalam menerbitkan Objek Sengketa tanpa meneliti semua fakta yang ada di Lokasi tanah sengketa tanpa melibatkan aparat terkait seperti Kepala Desa, Camat, Ketua RT dan pihak-pihak yang mempunyai tanah bersebelahan sehingga timbul koflik tentang terbitnya Kesepuluh Objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara atas tanah Penggugat, asas kecermatan sangat penting yang harus dilakukan oleh Tergugat dengan kerjasama Panitia A yang meneliti data fisik dan data yuridis tidak dilakukan, melainkan hanya menerima dari petugas juru ukur tidak melakukan tinjau ke lokasi tanah yang akan diteliti. Apabila ini dilaksanakan dengan baik dan benar maka tidak terjadi sengketa ini, karena pasti akan ditemukan jalan keluar terbaik bagi para pihak sebelum diterbitkan Kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa tersebut. Oleh karena itu Tergugat tidak melaksanakan perintah pasal 31 Undang-Undang Nomor : 24 tahun 1997 yaitu “ Penerbitan Sertifikat “ ayat (1) Sertifikat





diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1). Pasal 30 ayat (1) huruf a menyatakan: -----

“ Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : (a) yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan pasal 29 ayat (1)” ; -----

Kenyataannya kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, namun Tergugat tetap melakukan proses Sertifikasi tersebut sehingga merugikan Penggugat lahir dan batin, dimana permohonan proses sertifikat atas nama Penggugat tidak berjalan ( tidak diproses sertifikatnya ) yang telah diajukan pada tanggal 16 Juli 2010, walaupun data-data fisik dan yuridis sudah benar dan menguasai lokasi tanah serta melakukan penanaman dan perawatan diatas tanah tersebut yang diketahui kepala Kelurahan Talang Kelapa, Ketua RT setempat dan Camat alang-alang lebar, Kota Palembang; -----

5 Bahwa perkenankan kami mengajukan beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan asas kecermatan yang tidak dilaksanakan oleh Pejabat Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga berakibat putusan yang diterbitkannya tidak sah dan batal demi hukum, sebagai berikut: -----



a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 70/1992/PTUN-

Medan mengenai gugatan para Penggugat terhadap surat pembebasan tugas oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Dalam fundamentum petendinya disebutkan, “ bahwa tergugat tidak meneliti dengan seksama tentang rekayasa pengaduan jemaah Masjid B dan tidak meneliti tentang hasil pengaduan tersebut”. Pengadilan Tata Usaha Negara menyimpulkan bahwa dihubungkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan maka jelas surat keputusan Tergugat telah menyimpang dari asas tersebut; -----

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/1992/PTUN-

Medan mengenai gugatan seorang purnawirawan ABRI melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten. Penggugat mendalilkan bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengeluarkan sertifikat atas nama AWN, padahal tanah itu milik Penggugat. Pengadilan Tata Usaha Negara mempertimbangkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati; -----

c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 16/PTUN/

G/1991 mengenai gugatan seorang pegawai Universitas Bengkulu terhadap Rektor yang memutasikan dirinya dari Jabatan tanpa dibuktikan kesalahannya dulu. Tindakan Rektor dipersalahkan karena dalam keputusannya melanggar asas kecermatan formal; -----

19.6. Bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN ( Kolusi



Korupsi Nepotisme), asas-asas yang terkandung dalam penyelenggaraan Negara yaitu: -----

1. Asas Kepastian Hukum; -----

2. Asas tertib penyelenggaraan Negara; -----

3. Asas kepentingan umum; -----

4. Asas Keterbukaan; -----

5. Asas proporsionalitas; -----

6. Asas profesionalitas; -----

7. Asas Akuntabilitas; -----

Bahwa apabila Tergugat melaksanakan asas-asas diatas, maka sengketa tanah terhadap kesepuluh Objek Sengketa tidak akan terjadi, terutama dalam asas tertib penyelenggaraan Negara dan asas professional yang sangat berkaitan dengan asas kepercayaan, karena penerbitan sertifikat harus benar-benar diteliti kebenaran data fisik dan data yuridis serta melakukan pemeriksaan kembali terhadap tanah tersebut tanpa kehadiran pemohon, karena pemohon sering melakukan pembohongan data dan menutup-nutupi asal usul tanah tersebut, terbukti salah satu pemohon yang bernama Herianto, SH. telah terbukti bersalah melakukan pengrusakan terhadap patok-patok tanah Penggugat yang dipasang dilokasi tanah milik Penggugat dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Palembang perkara Nomor : 740/pid.B/2010/PN.Plg., tanggal 22 Nopember 2010 dengan hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan. Oleh karena itu sudah patut Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak sah dan sudah sepatutnya dibatalkan atau dicabut, dan seandainya milik para pemohon, maka tidak akan

Hal. 25 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



dilakukan hukuman pidana terhadap para pemohon kesupuh Objek Sengketa.

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan kepemilikan para Terpidana (para pemilik Sertifikat) sesuai dengan Putusan Pidana yang dimaksud, sebagai berikut: -----

- 1 HARIANTO, SH. Pemegang SHM Nomor : 1072, SHM Nomor : 1074, SHM Nomor: 1077; -----
- 2 DAUD ROJALI. Pemegang SHM Nomor : 1371; -----
- 3 NANNADI, S.Sos. Pemegang SHM Nomor : 1365; -----
- 4 M.RIZAL, SE. Pemegang SHM Nomor : 1367; -----
- 5 EDY YAHYA, SE Pemegang SHM Nomor : 1368; -----

19.7. Bahwa pada pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor : Tahun 1973 tentang Tanahnya: -----

- 1 Letak, luas dan batas-batasnya ( kalau ada sebutkan tanggal dan Nomor surat ukur atau gambar situasi);  
-----
- 2 Statusnya; sebutkan sertifikat/akan pejabat balik nama/ surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi / verponding indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah negara; -----
- 3 Jenisnya; tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah bangunan; -----
- 4 Penguasaannya : sudah atau belum dikuasai pemohon. Kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh adan menguasainya; -----
- 5 Penggunaannya : direncanakan oleh pemohon akan dipergunakan untuk apa; -----



Bahwa pemilik tanah kesepuluh Sertifikat yang diterbitkan Tergugat tidak menguasai tanah tersebut melainkan dikuasai dan ditanami oleh Penggugat dan patok-patok batas tanah ada, dijaga oleh tukang kebun sehingga penggunaan tanah tersebut sesuai dengan penggunaan tanah yang dimaksud oleh peraturan ini yaitu untuk berkebun dengan tanaman musiman, sedangkan pemilik kesepuluh sertifikat Objek sengketa tidak menggunakan dan tidak tahu tanahnya dimana serta tidak menguasai secara fisik sehingga sudah wajar kesepuluh sertifikat Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara dibatalkan segerah;

19.8. Bahwa menurut pasal 53 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan, yaitu: -----

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi; -----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah



menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud  
diberikannya wewenang tersebut; -----

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan  
atau tidak mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud  
dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan  
yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai  
pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut; ---

Maka untuk itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara adalah sudah tepat dan benar, serta layak untuk dikabulkan  
dengan membatalkan kesepuluh Sertifikat Objek Sengketa Keputusan Tata  
Usaha Negara, karena penerbitan yang dilakukan oleh Tergugat karena  
bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana  
yang disebut pasal 53 ayat (1,2 huruf a,b,c) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun  
1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 21 Bahwa atas perbuatan Pemilik tanah tersebut akan menjual bidang tanah itu  
kepada pihak lain akan mengakibatkan PARA PENGUGAT tidak dapat  
melakukan usaha diatas bidang tanah itu seluas kurang lebih 15.747, M2,  
karena tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama pihak lain;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis  
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan/sengketa Tata Usaha  
Negara aquo berkenan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,  
selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah kesepuluh Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa, sebagai berikut: -----

2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072/2009, Surat ukur Nomor: 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -

2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1073/2009, Surat Ukur Nomor: 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m2, yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. Akwani; -----

2.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1074/2009, Surat Ukur Nomor: 113/bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -

2.4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/2009, Surat Ukur Nomor: 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Ahmad Syhari; ----

2.5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/2009, Surat Ukur Nomor: 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Agussasi; -----

2.6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/2009, Surat Ukur Nomor: 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Harianto; -----

2.7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365/2009, Surat Ukur Nomor: 262/Bukit Baru/2009, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Nannadi; -----

2.8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1367/2009, Surat Ukur Nomor: 260/BUKIT Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.839 yang terletak di Kelurahan Bukit

Hal. 29 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama M. Rizal;

-----

2.9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1368/2009, Surat Ukur Nomor: 255/Bukit  
Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.200m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Edy Yahya; -----

2.10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1371/2009, Surat Ukur Nomor: 257/Bukit  
Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 320 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Daud Rojali; -----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut/membatalkan kesepuluh Sertifikat  
Objek Sengketa, sebagai berikut: -----

3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1072/2009, Surat ukur Nomor: 110/Bukit  
Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -

3.2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1073/2009, Surat Ukur Nomor: 109/Bukit  
Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. Akwani; -----

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1074/2009, Surat Ukur Nomor: 113/bukit  
Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama Harianto; -

3.4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/2009, Surat Ukur Nomor: 111/Bukit  
Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Ahmad Syhari; ----

3.5. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1076/2009, Surat Ukur Nomor: 116/Bukit  
Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan  
Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Agussasi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1077/2009, Surat Ukur Nomor: 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Harianto; -----
- 3.7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1365/2009, Surat Ukur Nomor: 262/Bukit Baru/2009, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Nannadi; -----
- 3.8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1367/2009, Surat Ukur Nomor: 260/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.839 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama M. Rizal; -----
- 3.9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1368/2009, Surat Ukur Nomor: 255/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 1.200m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Edy Yahya; -----
- 3.10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 1371/2009, Surat Ukur Nomor: 257/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010, seluas 320 m2 yang terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Daud Rojali; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk segera memproses surat permohonan penerbitan Sertifikat Tanah Hak Milik yang dimohonkan Para Penggugat pada tanggal 16 Juli 2010 dan menerbitkan Surat Keputusan baru berupa Sertifikat Hak Milik para Penggugat diatas tanah Hak Milik para Penggugat yang terletak di RT/RW; 19/05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 31 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam jawaban tertanggal 12 September 2012 yang isinya sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI: -----**

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat;  
-----
- 2 bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat telah mengetahui diterbitkannya Sertifikat Objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2010 pada waktu Penggugat mengajukan proses permohonan sertifikat kepada Tergugat atau setidaknya pada tanggal 22 Nopember 2010 sesuai Putusan perkara pidana Nomor : 740/Pid.B/2010/PN.PLG, hal ini diakui sendiri oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 19.4 dan 19.6;  
-----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libels), dimana Penggugat mendalilkan bahwa Objek gugatan berupa 10 (sepuluh) sertifikat hak milik dengan jumlah luas keseluruhannya adalah 15.747 m<sup>2</sup> ( halaman 3), sedangkan yang menjadi dasar gugatan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara luas seluruhnya 18.395 m<sup>2</sup> (halaman 3 angka 1 ) sehingga tidak terdapat sinkronisasi luas tanah yang menjadi Objek gugatan, sehingga gugatan ini menjadi kabur dan



patut untuk ditolak karena objeknya tidak jelas;

-----

**DALAM POKOK PERKARA: -----**

- 1 Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di  
masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

-----

- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat  
kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

-----

- 3 Bahwa posita Penggugat angka 16 ( mengandung cacat hukum ), angka 17  
(tidak prosedur dan tanpa melibatkan pemilik tanah yang sepadan dan aparat  
Kelurahan setempat serta tidak dilakukan penyelidikan riwayat tanah), angka  
18 (menggunakan alas hak yang tidak jelas, mengandung unsur kebohongan)  
angka 19 ( bertntangan dengan perundang-undangan yang berlaku ) adalah  
dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan haruslah ditolak. Bahwa Tergugat  
menerbitkan 10 (sepuluh) sertifikat hak milik objek sengketa berdasarkan satu  
alas hak induk yang kemudian dialihkan / dilepaskan kepada pemegang  
sertifikat yaitu berdasarkan:

-----

- a Surat keterangan hak milik tanggal 23 Maret 1954 dari ketua Umum  
U.P.S Dat.II Res.V Komandan Subs 2527/II/Pes.V, yang diketahui  
oleh Pasirah Marga Talang Kelapa;

-----

Hal. 33 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



b Surat keterangan dari Panglima Komando Daerah Militer IV/  
Sriwijaya tanggal 15 Januari 1983 Nomor 8/2/I/1982;

-----

c Surat keterangan tanggal 1 Pebruari 1987 disaksikan dan dibenarkan  
oleh lurah 8 Ulu tanggal 10 Pebruari 1987 Nomor 05/W/8-u/1987 dan  
dikuatkan oleh Camat Seberang Ulu I TANGGAL 11 Pebruari 1987  
Nomor: 25/WR/SU-I/87;

-----

---

d Surat keterangan dari Camat Talang Kelapa tanggal 29 Agustus 1990  
Nomor: 593/1871/VII/1990;

-----

e Surat keterangan dari Kepala Dusun Talang Kelapa tanggal 29  
Agustus 1990, diketahui oleh Kepala Desa Alang-Alang lebar tanggal  
29 Agustus 1990; -----

f Surat keterangan ahli waris dari lurah 7 Ulu tanggal 23 Desember  
1993 Nomor 12/KW/7-U/1993, diketahui oleh Camat seberang Ulu I  
tanggal 27 Desember 1993 Nomor 66/SKW/SU-I/1993;

-----

g Surat pernyataan tidak sengketa dari ahli waris tanggal 30 September  
1996; ---

Bahwa tanah tersebut dioperkan kepada : Harianto, SH DAN Mahmud, SE  
berdasarkan: -----

1 Akta pengoperan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notarisdi  
Palembang tanggal 12 Maret 2004 Nomor 38 menerangkan bahwa Masani



binti Ishak telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut : seluas +  
20.000 m2 kepada Harianto, SH Sertifikat Hak Milik Nomor : 1072/Bukit  
Baru Surat Uku. Nomor : 110/Bukit baru/2009 luas 1.948 m2 atas nama  
Harianto, SH, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1074/Bukit Baru Surat Ukur  
113/Bukit Baru/2009 luas 1.764 m2 atas nama Harianto, SH, Sertifikat Hak  
Milik Nomor : 1077/Bukit Baru Surat ukur Nomor : 112/Bukit baru/2009  
luas 1.890 m2 atas nama harianto; -----

- Kemudian berdasarkan akta pengoperan yang dibuat dihadapan Robert  
Tjahjaindra, SH Notaris di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 42  
dioperkan kepada H. Akwani.K ( Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1073/  
Bukit Baru Surat Ukur Nomor : 109/Bukit Baru/2009 luas 1.890 m2 atas  
nama H.Akwani K); -----
- Kemudian berdasarkan Akta pengoperan yang dibuat dihadapan Robert  
Tjahjaindra, SH Notaris di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 44  
dioperkan kepada Ahmad Syahri ( Sertifikat Hak Milik Nomor : 1075/  
Bukit baru Surat Ukur Nomor : 111/Bukit Baru/2009 luas 1.909 m2 atas  
nama Ahmad Syahri); -----
- Kemudian berdasarkan Akta pengoperan yang dibuat dihadapan Robert  
Tjahjaindra, SH Notaris di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 43  
dioperkan kepada Agussasi ( Sertifikat Hak Milik Nomor : 1076/Bukit  
Baru Surat ukur Nomor : 116/Bukit baru/2009 luas 1.787 m2 atas nama  
Agussasi, SH; -----

2 Akta Pengoperan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di  
Palembang tanggal 12 Agustus 2004 Nomor ; 33 menerangkan bahwa

Hal. 35 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Masani binti Ishak telah mengoperkan sebagian dari bidang tanah tersebut  
seluas + 10.000 m2 kepada Mahmud, SE;

- Kemudian berdasarkan Akta pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 18 dioperkan kepada Nannadi, S.Sos Sertifikat Hak Milik Nomor : 1365/Bukit baru Surat Ukur Nomor ; 262/Bukit baru/2010 luas 1.200 m2 atas nama Nannadi, S Sos); -----
  - Kemudian berdasarkan Akta Pengoperan dan penyerahan Hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 17 dioperkan kepada Edy Yahya, SE ( Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1368/Bukit Baru Nomor : 255/Bukit Baru/2010 luas 1.200 luas m2 atas nama Edy Yahya, SE); -----
  - Kemudian berdasarkan Akta Pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di Palembangf tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 10 dioperkan kepada Daud Rojali ( Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1371/Bukit baru Surat Ukur Nomor ; 257/Bukit baru/2010 luas 320 m2 atas nama Daud Rojali); -----
- 3 Akta pengoperan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di Palembang tanggal 12 Agustus 2004 Nomor : 38 menerangkan bahwa Masani binti Ishak telah mengoperkan sebagian tanah tersebut seluas +10.000 M2 kepada Harianto, SH; -----
- Kemudian berdasarkan Akta pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 22 dioperkan kepada Muhammad Rizal 9 Sertifikat Hak Milik





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1367/Bukit baru Surat Ukur Nomor ; 260/Bukit/Baru/2010 luas

1.839 m2 atas nama Muhammad Rizal);

- Bahwa 10 (sepuluh) buah Sertifikat Objek Sengketa tersebut diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet Onvankelijke Verklaard*) atau setidaknya menyatakan tidak diterima; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ----- ketentuan;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas panggilan Majelis Hakim, melalui kuasanya pemegang sertipikat-sertipikat objek sengketa telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, pada tanggal 7 Agustus 2012, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG pada tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya menerima permohonan tersebut dan menyatakan Harianto, SH, Agussasi, SH, H. Akwani K, Ahmad Syahri, Daud Rojali, Edy Yahya, SE, Nannadi, S.Sos, Muhammad Rizal, SE, sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 8 yang kemudian disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 37 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah permohonan masuk sebagai pihak dalam perkara ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan tanggapan/jawaban tertanggal 27 Agustus 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

**I. DALAM EKSEPSI : -----**

**A. KEBERATAN KARENA BUKAN SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, MELAINKAN PERKARA PERDATA; -----**

. Bahwa perkara ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi merupakan perkara tentang “Kepemilikan Atas Tanah Sengketa Yang Tumpang Tindih” seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga harus diputus terlebih dahulu oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) tentang “Siapakah Pemilik Yang Sah Atas Tanah Sengketa Tersebut”; -----

Hal ini dapat dilihat dari kutipan gugatan para Penggugat sebagai berikut: -----

- 1 Halaman 3 angka 2 : “Kesepuluh Sertipikat obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berada diatas tanah Hak Milik para Penggugat; -----
- 2 Halaman 6-7 angka 9 : “...para Penggugat tidak dapat melakukan proses permohonan SHM atas tanah yang mereka tempati...tanah itu milik para Penggugat; -----
- 3 Halaman 7 angka 11 : “...PARA PENGGUGAT memiliki bidang tanah...”; ---
- 4 Halaman 7 angka 12 : “...bidang tanah tersebut diperoleh PARA PENGGUGAT membeli dari pihak ketiga...”; -----



- 5 Halaman 8 angka 14 : "...ada pihak lain mengakui dan mengklaim kebon beserta tanahnya adalah miliknya...kepunyaannya..."; -----
- 6 Halaman 8 angka 17 : "...sehingga tumpang tindih dengan kepemilikan PARA PENGGUGAT..."; -----
- 7 Halaman 9 angka 17 : "...PARA PEMOHON yang menunjuk tanah bukan miliknya dan ketidak jelasan wilayah Obyek Sengketa..."; -----
- 8 Halaman 9 angka 18 : "...Kemungkinan isi keterangan dalam Surat Jual Beli tersebut tidak benar dan mengandung unsur kebohongan"; -----
- 9 Halaman 10 angka 19.3 : "...tanah yang disertipikatkan oleh TERGUGAT diatas tanah milik PENGGUGAT"; -----
- 10 Halaman 13 angka 19.6 : "..., maka sengketa tanah terhadap kesepuluh obyek sengketa..."; -----
- 11 Halaman 14 angka 20 : "Pemilik tanah tersebut akan menjual bidang tanah itu kepada pihak lain akan mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat.; ----  
Dari uraian / dalil-dalil tersebut diatas jelas sekali bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik tanah yang sah karena mereka beli berdasarkan SURAT PENGOPERAN TANAH USAHA yang belum bersertipikat dan PARA PENGGUGAT mendalilkan juga bahwa tana tersebut tumpang tindih dengan tanah yang diklaim (diakui) oleh TERGUGAT-II INTERVENSI sebagai miliknya yang sah dan telah memiliki 10 SHM (Sertipikat Hak Milik) yang diterbitkan oleh **TERGUGAT-I**; -----  
Dengan demikian jelas sekali bahwa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI saling klaim sebagai pemilik atas tanah pada lokasi yang sama yang sedang dipersengketakan (menjadi masalah) menurut hukum harus diselesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) oleh Hakim Perdata terlebih dahulu; -----

Hal. 39 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Bahwa sesungguhnya sengketa kepemilikan atas tanah Obyek Perkara aquo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI sudah terjadi sejak tahun 2008 dan awal 2009 bulan Januari sudah ada pertemuan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI yaitu dirumah KUSMANTO;

**B. KEBERATAN KARENA GUGATAN SUDAH LEWAT WAKTU; -----**

Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 6-6-2012 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24-7-2012 telah lewat waktu (kedalu warsa) karena PARA PENGGUGAT telah mengetahui bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI telah memiliki Sertipikat Hakmilik lebih dari satu tahun yang lalu yaitu pada saat PARA PENGGUGAT menjadi Saksi di PN Palembang (Putusan Perkara Nomor: 740/Pid.B/2010/PN.Plg., tanggal 22-11-2010); -----

Hal ini diperkuat oleh dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada halaman 13 angka 19.6 sebagai berikut : “...dengan Keputusan Pengadilan Negeri Kelas-IA Palembang Perkara No.740/Pid.B/2010/PN.Plg., Tanggal 22 November dengan...”; -----

Bahwa dalam Putusan tersebut pada halaman 24, alinea terakhir, baris 16 s/d 23 ada tertera sebagai berikut: -----

“**Menimbang**, bahwa ternyata pengajuan atas permohonan hak milik oleh Para Terdakwa kepada BPN tidak juga mendapatkan sanggahan dari saksi Kusmanto sehingga saat ini atas tanah yang dipagar tersebut telah terbit Sertipikat *Hak Milik atas nama Para Terdakwa yaitu : SHM No.1077 an*



HARIANTO (T.3); SHM No.1371 an DAUD ROJALI (T.4); SHM No.1365 an NANNADI (T.5); SHM No.1367 an MOHAMMAD RIZAL (T.6); SHM No.1368 an EDI YAHYA (T.7); sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah *dalam rangka mempertahankan hak-haknya...*”; -----

Bahwa sesungguhnya sengketa kepemilikan atas tanah Obyek Perkara aquo antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI sudah terjadi sejak tahun 2008 dan awal tahun 2009 bulan Januari sudah ada pertemuan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT-II INTERVENSI yaitu di rumah KUSMANTO setelah sehari sebelumnya KUSMANTO menelpon Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Palembang;

-----

Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI sejak tahun 2009 telah memasang Plang Papan Nama sesuai masing-masing kapling / bidang tanah milik yang mencantumkan Nama Pemilik, Nomor SHM dan Luas tanah, demikian juga untuk SHM yang terbit tahun 2010 langsung dipasang Plang masing-masing sesuai dengan Nama Pemilik, Nomor dan Tahun SHM serta Luas Tanah; -----

Sesungguhnya kalau mau jujur PARA PENGGUGAT sudah mengetahui terbitnya SHM milik TERGUGAT-II INTERVENSI sejak tahun 2009 melalui Papan Nama / Plang tersebut; -----

Bahkan tahun 2009 PARA PENGGUGAT telah merusak, memotong, mencabuti atau mencuri Plang-Plang milik TERGUGAT-II INTERVENSI tersebut, karena merekalah yang mengaku / mengeklaim dan kemudian memasang Papan Nama / Plang diatas tanah sengketa tersebut setelah terlebih dahulu menghilangkan / mencuri Papan Nama TERGUGAT-II INTERVENSI tersebut dan mengulanginya

Hal. 41 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



lagi pada tahun-tahun berikutnya ketika TERGUGAT-II INTERVENSI memasang ulang Papan Nama yang hilang / dicuri tsb; -----

**C . KEBERATAN KARENA GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBELS/**

**KABUR:** -----

Bahwa surat gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas / obscur libels / kabur karena terdapat kontradiksi / saling bertentangan / obyek sengketa yang salah / subyek (jati diri PARA PENGGUGAT) beserta alamatnya yang tidak jelas dan diduga palsu; -----

Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang tidak jelas / *obscur libels* kabur tersebut antara lain dapat TERGUGAT-II INTERVENSI jelaskan sebagai berikut: -----

- 1 PENGUGAT-1 nama KARSI YANTO dengan PENGUGAT-5 nama KUSMANTO memiliki alamat dan sama-sama sebagai pemegang Kartu Penduduk No.1671152804620002. Bagaimana kekacauan ini bisa terjadi? Demikian juga seluruh PARA PENGGUGAT punya alamat yang sama, yaitu sama-sama kompak tanpa nomor rumah pula?! Bagaimana hal ini bisa dipercaya dan bisa terjadi? Aneh tapi nyata!!!; -----
- 2 Luas tanah Obyek Sengketa pada alinea 5 dibawah angka 10 ditulis = 15.747 M2, bertentangan / tidak sama / kontradiksi / tidak jelas dengan luas tanah Obyek Sengketa pada halaman 3 angka 1 = 18.395 M2. Mana yang benar?; -----
- 3 Dalil gugatan PARA PENGGUGAT halaman 3 angka 7, 8, 9, 10, diktum gugatan pada halaman 15, 16, 17 angka 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 masing-masing ditulis SHM No.1365/2009 atas nama HANNADI;



SHM No.1367/2009 atas nama M.RIZAL; SHM No.1368/2009 atas nama  
EDY YAHYA; dan SHM No.1371/2009 atas nama DAUD ROJALI perlu  
TERGUGAT-II INTERVENSI tegaskan bahwa Nomor/Tahun SHM-SHM  
atas nama keempat orang yang namanya disebutkan di atas adalah tidak  
pernah ada; -----

Keempat orang TERGUGAT-II INTERVENSI tersebut tidak pernah punya SHM  
yang terbit pada tahun 2009 seperti yang ditulis dalam surat gugatan PARA  
PENGUGAT tersebut; -----

Dengan demikian terbukti bahwa surat gugatan PARA PENGUGAT sangat  
tidak jelas / kabur / obscur libels; -----

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, kiranya cukup alasan bagi Majelis  
Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat  
diterima; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA;** -----

1. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI menolak gugatan PARA PENGUGAT  
untuk seluruhnya, kecuali jika ada hal-hal yang secara kusus diakui; -----
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban TERGUGAT-II INTERVENSI dalam eksepsi  
dimasukan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan menjadi dalil-dalil  
dalam Pokok Perkara; -----
3. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI menolak jati diri / identitas PARA  
PENGUGAT halaman 1 angka 1 KARSY YANTO pemegang kartu penduduk  
No : 1671152804620002 sama dengan nomor pemegang kartu penduduk pada  
halaman 2 angka 5 KUSMANTO yang juga pemegang kartu penduduk no :  
1671152804620002; -----

Hal. 43 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG





4. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI menolak Obyek Sengketa pada halaman 3  
sbb: -----

angka 7 : tertulis Sertifikat Hak Milik no. 1365/2009, Surat ukur No. 262/Bukit

Baru/2009, sebenarnya no. 1365/2010, Surat ukur No. 262/Bukit

Baru/2010, tgl. 7-5- 2010; -----

angka 8 : tertulis Sertifikat Hak Milik no. 1367/2009, Surat ukur No. 260/Bukit

Baru/2009, sebenarnya no. 1367/2010, Surat ukur No. 260/Bukit

Baru/2010, tgl 5-05-2010; -----

angka 9 : tertulis Sertifikat Hak Milik no. 1368/2009, Surat ukur No. 255/Bukit

Baru/2009, sebenarnya no. 1368/2010, Surat ukur No. 255/Bukit

Baru/2010, tgl 5-5-2010; -----

angka 10: tertulis Sertifikat Hak Milik no. 1371/2009, Surat ukur No. 257/Bukit

Baru/2009, sebenarnya no. 1371/2010, Surat ukur No. 257/Bukit

Baru/2010, tgl 5-5-2010; -----

5. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI menolak obyek sengketa Pada halaman 3  
angka 1 karena tidak jelas / kontradiksi / kabur. Bahwa objek sengketa dalam  
gugatan adalah Keputusan Tatat Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara, luas seluruhnya : 18.395 m2  
yang menjadi kesepuluh Sertifikat objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara  
sebenarnya luas seluruhnya adalah : 15.747 m2 atas sepuluh Sertifikat; -----

6. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI menolak dalil PARA TERGUGAT angka  
2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 seluruhnya karena tidak berdasarkan hukum, dalil-dalil  
tersebut mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga tidak relevan



dibahas di Peradilan Tata Usaha Negara, tempatnya di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); -----

7. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 6 & 7 adalah tidak benar dan layak untuk ditolak karena tidak berdasar hukum dilandasi dusta / bohong (telah dijelaskan pada Eksepsi Huruf B) yang mendalilkan bahwa tanggal 19 Mei 2012 Para Penggugat baru *tahu 10 SHM obyek sengketa*. Bahwa yang benar adalah sbb:

- Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI pada akhir bulan April 2009, membuat pintu Gerbang jalan masuk kompleks dengan cor beton, diatasnya bertuliskan :  
KOMPLEK KAVLING KARYAWAN PT. TASPEN (PERSERO)  
PALEMBANG dengan bahan dari pipa besi & plat besi dengan ukuran panjang : 7,5 meter dan lebar : 60 cm, dengan ditulis dengan huruf capital dicat warna biru tua dan dasar plat besi dicat warna putih; -----
- Bahwa setelah terbit sertifikat pada tanggal 04 Nopember 2009 sebanyak 7 SHM, maka pada bulan Nopember 2009, TERGUGAT-II INTERVENSI memasang patok2 cor beton dan plang papan nama yang terbuat dari pipa besi dan plat besi dengan menuliskan nama pemilik SHM, luas tanah, nomor & tahun SHM pada setiap persil / kapling tanah aquo; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 terbit sebanyak 10 SHM, maka pada awal Juli 2010, TERGUGAT-II INTERVENSI memasang patok2 cor beton dan plang papan nama yang terbuat dari pipa dan plat besi dengan menuliskan nama pemilik SHM, luas tanah, nomor & tahun SHM pada setiap persil / kavling tanah aquo; -----
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011 terbit sebanyak 6 SHM, maka pada akhir April 2011 TERGUGAT-II INTERVENSI memasang patok2 cor beton dan

Hal. 45 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



plang papan nama yang terbuat dari pipa besi dan plat besi dengan menuliskan nama pemilik SHM, luas tanah, nomor & tahun SHM pada setiap persil / kavling tanah aquo; -----

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 PARA PENGGUGAT mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat tetapi tidak diproses. (hal.12 angka 19.4).

Itu berarti PARA PENGGUGAT sejak tanggal 16 Juli 2010 tersebut telah mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atas nama TERGUGAT-II INTERVENSI sebanyak 23 SHM lengkap dengan nama pemilik, nomor dan tahun SHM, luas tanah masing-masing SHM; -----

8. Bahwa dalil gugatan angka 8 dan 9 adalah tidak berdasarkan hukum dan sudah selayaknya untuk ditolak karena dalil tersebut tentang kepemilikan atas tanah sengketa, sehingga yang berwewenang mengadili adalah Hakim Perdata pada Peradilan Umum (Pengadilan Negeri); -----

- Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI telah menguasai secara fisik tanah sengketa sejak pertengahan tahun 2008 dengan membuat Peta Indeks Kavling Karyawan PT. TASPEN (Persero) seluas : 45000 m2 (4,5 ha) yang ketahui dan ditanda tangani oleh Bpk. M. Saidi Ketua RT. 14 / Rw.05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, kota Palembang sebelum terbentuknya Kecamatan Alang-Alang lebar. Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI juga selalu membayar PBB dari tahun 2009 sampai tahun 2012; -----

- Bahwa TERGUGAT-II INTERVENSI telah mengirim surat kepada Asisten Intel Kodam II Sriwijaya, tanggal 05 Mei 2011, Perihal : Mohon perlindungan hukum. Surat tersebut diterima langsung diruang rapat Oleh Asisten Intel Kodam II Sriwijaya dan Stafnya pada tanggal 12 Mei 2011 yaitu Kolonel Inf. Jeffry Boang didampingi Letkol Erwin, Mayor Ramses dan Kapten Slamet Danuri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya justru TERGUGAT-II INTERVENSI yang mengalami intimidasi, teror dan pengusiran dari PARA PENGGUNGAT dengan berbagai cara antara lain:

-----

1. Dugaan adanya rekayasa surat-surat kepemilikan atas tanah sengketa pada Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Eriga Bernadia tanggal 06-10-1985, umurnya 42 tahun, batas sebelah Selatan dengan tanah usaha Achmadi kemudian berlanjut dengan terbitnya Surat-surat sebagai berikut: -----

- 1). Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor: -----  
12/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. Mustafa, BA, SE; -----  
13/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. Karsiyanto; -----  
14/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. Alfatoni; -----  
15/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. Kusmanto; -----  
Nyonya Eriga Bernadia tertulis berumur : 43 tahun;

-----

Kurun/ Jangka waktu tahun 1985 s/d. 2009 adalah : + 24 tahun. Jadi seharusnya usia Ny. Eriga Bernadia pada tahun 2009 adalah : 66 tahun dan / atau usia Ny. Eriga Bernadia pada tahun 1985 adalah : 18 tahun, bukan berumur : 43 tahun; -----

- 2). Bahwa berdasarkan peta sebagai lampiran Surat Pengoperan diatas, Batas sebelah selatan berbatas dengan jalan, bukan dengan tanah usaha : Achmadi sebab tanah usaha Achmadi ada disebelah utara dari tanah usaha Eriga Bernadia; -----

Hal. 47 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3). Bahwa pada Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha tersebut diatas pada halaman 2 tertulis kalimat sebagai-berikut: -----

*“Dan tanah tersebut belum memperoleh sertifikat dari yang berwajib, juga para penghadap menerangkan bahwa pengoperan ini merupakan Hibah/Wakaf/Tukar tambah/ Ganti Usaha Sebesar Rp. :*

-----  
Bahwa pengoperan tersebut tanpa menyebutkan harga berapa besarnya Ganti Usaha atas pengoperan tanah dimaksud, hal ini dilarang oleh Undang-Undang / hukum; -----

- 4). Bahwa pada Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.12/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. Mustafa,BA,SE., batas sebelah Utara dengan KARSIYANTO berdasarkan peta sebagai lampiran Surat Pengoperan sebagaimana dimaksud diatas Batas sebelah Utara dengan Eka Wijaya, Surat Pengoperan no.11/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009, yang sebelumnya tanah usaha Sdr. Achmadi; -----

- 5). Bahwa Surat Pengoperan hak Tanah Usaha No.13/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. KARSIYANTO batas sebelah Utara dengan ALFATONI, batas sebelah SELATAN dengan MUSTAFA, BA, SE; ----

Bahwa berdasarkan peta lampiran Surat Pengoperan diatas ada tertulis :

- Batas sebelah Utara dengan MUSTAFA,BA,SE., Surat Pengoperan no. 12/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009; -----
- Batas sebelah Selatan dengan ALFATONI Surat Pengoperan nomor 14/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009; -----



- 6). Bahwa Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.14/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. ALFATONI, batas sebelah Utara dengan KUSMANTO, batas sebelah SELATAN dengan KARSİYANTO; -----

Berdasarkan peta sebagai lampiran Surat Pengoperan tersebut ada tertulis: -----

- Batas sebelah Utara berbatas dengan KARSİYANTO. Surat Pengoperan no. 13/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009; -----
- Batas sebelah Selatan berbatas dengan KUSMANTO, Surat Pengoperan no. 15/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009; -----

- 7). Bahwa pada Surat Pengoperan hak Tanah Usaha No.15/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. KUSMANTO, batas sebelah Utara dengan JALAN, batas sebelah SELATAN dengan ALFATONI; -----

Berdasarkan peta lampiran Surat Pengoperan tersebut ada tertulis bahwa sebelah Utara berbatas dengan ALFATONI. Surat Pengoperan no. 14/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009, sebelah Selatan dengan JALAN; -----

Tuan KUSMANTO, umur : 45 tahun, Pekerjaan : Karyawan swasta sebenarnya: -----

Sesuai dengan Surat Gugatan dari KARSİYANTO dkk, angka 5 KUSMANTO, Pekerjaan TNI; -----

2. Dugaan adanya unsur rekayasa / pemalsuan / memberikan keterangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya kepada Pejabat dalam Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama : ACHMADI yang dibuat tanggal 06-10-1985, Umur Achmadi : 45 tahun, batas sebelah Utara dengan tanah Eriga Bernadia, sebelah Selatan dengan usaha Equarpi; -----



Dugaan pemalsuan tersebut dapat dijelaskan sebagai-berikut:

1). Surat Pengoperan hak Tanah Usaha No.11/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. EKA WIJAYA MAYANGKARA, Achmadi berumur : 45 tahun;

Kurun / Jangka waktu tahun 1985 s/d. 2009 adalah : + 24 tahun. Jadi seharusnya umur Achmadi pada tahun 2009 adalah : 69 tahun dan / atau usia pada tahun 1985 adalah : 18 tahun, bukan 50 tahu; -----

2 Bahwa pada Peta Lampiran Surat Pengoperan sebagaimana dimaksud di atas: -----

- Batas sebelah Utara dengan tanah PT. REVARI PUTRA PRATAMA yang telah ber-Sertifikat Hak Usaha (SHU) bukan dengan tanah Usaha : Eriga Bernadia; -----
- Batas sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usaha : Eriga Bernadia bukan dengan tanah usaha Equarpi; -----

3). Surat Pengoperan hak Tanah Usaha No.11/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009 an. EKA WIJAYA MAYANGKARA, pada halaman 2 tertulis kalimat sebagai-berikut:

“Dan tanah tersebut belum memperoleh sertifikat dari yang berwajib, juga para penghadap menerangkan bahwa pengoperan ini merupakan Hibah/Wakaf/Tukar tambah/ Ganti Usaha Sebesar Rp.”;





Pengoperan ini tanpa menyebutkan harga (sejumlah uang) besarnya  
Ganti Usaha atas pengoperan tanah dimaksud (dilarang oleh Undang-  
Undang / hukum); -----

3. Bahwa PARA PENGGUGAT (KARSIYANTO dkk) diduga telah  
melakukan intimidasi, pengrusakan / pencurian dan pengusiran kepada  
TERGUGAT-II INTERVENSI sekitar bulan September 2011 dengan cara  
sebagai-berikut: -----

1). Menghilangkan / merusak / mencuri Plang Papan Nama pada Pintu  
Gerbang Utama yang bertuliskan "KOMPLEK KAVLING  
KARYAWAN PT. TASPEN (PERSERO) PALEMBANG" yang terbuat  
dari bahan pipa besi & plat besi dengan ukuran panjang 7,5 Meter dan  
lebar 60 Cm, dengan ditulis dengan huruf capital dicat warna biru tua  
dan dasar plat besi dicat warna putih; -----

2 Menghilangkan / mencabut / merusak / mencuri Plang Papan Nama  
TERGUGAT-II INTERVENSI yang terbuat dari pipa besi dan plat besi  
dengan menyebutkan : nama pemilik SHM, luas tanah, nomor & tahun  
SHM pada setiap persil / kavling tanah sebanyak 23 unit; -----

3 Melakukan perusakan terhadap pondok-pondok dan patok-patok beton  
batas tanah / kaplingan milik TERGUGAT-II INTERVENSI; -----

4 Bahwa setelah merusak / mencuri / menghilangkan Plang Papan Nama  
milik TERGUGAT-II INTERVENSI, kemudian PARA PENGGUGAT  
melakukan pemasangan Plang Papan Nama bertuliskan sebagai-berikut :

- 1 TANAH MILIK BPK. KUSMANTO, LUAS : 7.248 M2; -----  
2 TANAH MILIK BPK. TEGUHTA.S, LUAS : 4.416 M2; -----

Hal. 51 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



3 TANAH MILIK BPK. KARSIYANTO, LUAS : 4.495 M2; -----

4 TANAH MILIK BPK. JUNIANTO. H, LUAS : 9.513 M2; -----

5 TANAH MILIK BPK. EKA.M , LUAS : 19.500 M2; -----

Bahwa pada pemasangan Plang Papan Nama PARA PENGGUGAT tersebut terdapat 2 plang papan nama yang tidak sesuai dengan Surat Pengoperan PARA PENGGUGAT dan / atau tidak ada Surat Pengoperan Tanah Usahnya yaitu atas nama TEGUHTA.S, Luas 4.416 M2 (yang identik dengan a.n ALFATONI. No.14/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009) dan a.n JUNIANTO.H, luas 9.513 M2 (equivalen dengan MUSTAFA, BA, SE, No.12/CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009); -----

Sedangkan yang atas nama PARA PENGGUGAT yaitu ALFATONI, Nomor :14/ CAL/I/2009, tanggal 21-01-2009, luas 4.416 M2; dan MUSTAFA,BA,SE, Nomor : 12/CAL/I/2009, tanggal 21-1-2009, seluas 9.513 M2 tidak ada dipasang Plang Papan Namanya; -----

Berdasarkan informasi yang TERGUGAT-II INTERVENSI dapat pada waktu menghadap Bpk. Asisten Intel Kodam II Siwijaya tanggal tanggal 12 Mei 2011 diruang rapat Ass. Intel Kodam II Sriwijaya bahwa nama-nama : Junianto H, Karsiyanto, Alfatoni dan Kusmanto adalah para perwira TNI-AD yang pernah bertugas dilingkungan Kodam II Sriwijaya; -----

Dengan demikian yang sebenarnya mengalami segala bentuk intimidasi, teror, pengusiran dan perusakan dan lain-lain adalah TERGUGAT-II INTERVENSI; -----

9. TERGUGAT-II INTERVENSI menolak dalil gugatan angka 11 s/ 16 karena membicarakan tentang kepemilikan tanah sengketa yang penuh kebohongan dan



dugaan pemalsuan surat tanah, seyogyanya bukan tempatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan di Peradilan Umum (Hakim Perdata dan Pidana di Pengadilan Negeri) dan secara umum juga sudah dijelaskan diatas;

-----  
Adalah kebohongan besar PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa selama 3 tahun menguasai tanah sengketa tidak pernah ada sanggahan (2008-2012) karena:

- Pada tanggal 29-1-2009 hari Kamis, jam : 10.30 WIB ada pertemuan antara TERGUGAT-II INTERVENSI dengan KUSMANTO dikediamannya yaitu Asrama Perwira TNI AD Jl. Kebun Bunga Blok G.10 Km. 9 Palembang; -----
- Pada tanggal 26-2-2009 TERGUGAT-II INTERVENSI menyerahkan surat Somasi kepada Direktur PT. Revari Putra Pratama dan KUSMANTO; -----
- Pada tanggal 20 Maret 2009, TERGUGAT-II INTERVENSI menerima tembusan surat dari KUSMANTO, tertanggal 10 Maret 2009, ditujukan kepada Kepala BPN Palembang; -----
- Pada tanggal 24 Maret 2009, TERGUGAT-II INTERVENSI mengirimkan surat Somasi II kepada KUSMANTO; -----

Hal. 53 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Sebelum surat Somasi-II dijawab, pada tanggal 07 April 2009 KUSMANTO Cq Yusuf, Cs membuat pagar di atas tanah obyek sengketa sehingga TERGUGAT-II INTERVENSI harus mencegah secara fisik dilokasi agar tidak dilakukan pemagaran sebelum kasusnya selesai; -----

10. Bahwa dalil gugatan angka 17 yang menyatakan bahwa kesepuluh Sertifikat objek tanah sengketa tersebut di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir barat I kota Palembang dan bukti-bukti surat PARA PENGGUGAT berada di kelurahan Talang kelapa, kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang yang telah dikuasai sejak tahun 2008 sampai sekarang adalah kebohongan besar dan tidak benar; -----

- Bahwa berdasarkan “BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN DAN PENELITIAN TITIK BATAS KECAMATAN ILIR BARAT I DENGAN KECAMATAN SUKARAMI” hari rabu tanggal 05 Oktober 2005 di ruang Kerja Asisten II Bidang Pembangunan Setda Kota Palembang letak lokasi tanah TERGUGAT-II INTERVENSI berbatasan dengan tanah PT. Revari Putra Pratama sehingga pada Kesimpulan rapat pada angka 2 disebutkan bahwa letak tanah milik TERGUGAT-II INTERVENSI berada di wilayah Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I; -----
- Bahwa Surat Pengoperan hak Tanah Usaha PARA PENGGUGAT atas tanah sengketa pada hari Rabu, tanggal 21-01-2009, sedangkan dalil gugatan menyebutkan penguasaan tanah sengketa sejak tahun 2008. Bagaimana bisa terjadi, nalarinya orangbeli tahun 2009 tetapi sudah menguasai sejak tahun 2008? Jawabnya bisa salah satu yaitu kebohongan, reka yasa, surat palsu, memberikan keterangan palsu dihadapan pejabat atau menyerobot tanah orang!!; -----



11. Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan angka 18 karena tidak berdasarkan hukum. Bahwa diterbitkannya 10 SHM objek sengketa tersebut menggunakan alas hak yang jelas, pasti, dan benar asal-usulnya dan dilaksanakan dihadapan PPAT FAUZI HADI,SH., pada tanggal 12-8-2004 sesuai dengan ketentuan dan tatacara yang berlaku; -----

Permohonan penerbitan 10 SHM atas tanah Tergugat II Intervensi sesuai dengan prosedur dilengkapi dengan Surat Penguasaan fisik (Sporadik) atas obyek tanah tersebut, diketahui dan ditanda tangani oleh ketua RT. 14/ Rw. 05 yaitu Bpk. M. Saidi dan diketahui / ditanda tangani oleh para pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah masing-masing kapling dan juga diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Bukit Baru, kecamatan Ilir Barat I, kota Palembang Drs.Edwin Effendi; ----  
Jadi dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa proses pangajuan permohonan penerbitan Sertifikat Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan hukum dan Tatacara/Prosedur; -----

12. Bahwa dalil gugatan angka 19 tidak berdasarkan hukum sehingga sudah layak dan sepantasnya untuk ditolak;

-----  
Bahwa dalil-dalil jawaban Tergut II Intervensi yang telah diuraikan diatas seluruhnya sudah cukup mementahkan dalil para Penggugat seluruhnya; -----

Bahwa permohonan proses sertifikat yang diajukan para Penggugat tidak dapat diproses sejak tanggal 16 Juli 2010 adalah sudah tepat dan benar, karena surat-surat para Penggugat tersebut tidak sesuai hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum; -----

Hal tesebut menunjukkan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Palembang dalam memproses pengajuan penerbitan sertifikat tidak sembarangan

Hal. 55 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



dan tidak asal-asalan tetapi bekerja secara Prosuderal dan Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa hal diatas berbeda dengan proses pengajuan Penerbitan Sertifikat Tergugat -II Intervensi yang diajukan sesuai dengan hukum dan Tatacara / prosedur yang berlaku, maka diatas tanah aquo luas  $\pm 4,5$  Ha (45.000 m<sup>2</sup>) telah terbit sebanyak 23 Sertifikat Hak Milik yang pengajuannya dilakukan dalam 3 tahap yaitu: -----

- Proses pengajuan bulan Mei 2009 sebanyak 7 eksemplar, terbit tanggal 4-11-2009;  
-----
- Proses pengajuan Desember 2009 sebanyak 10 eksemplar, terbit tanggal 23 Juni 2010; -----
- Proses pengajuan Oktober 2010 sebanyak 6 eksemplar, terbit tanggal 11 April 2011; -----

Hal tersebut membuktikan kepada Masyarakat pada umumnya bahwa pengajuan sertifikat oleh pihak lain tanpa hak diatas objek tanah milik orang lain yang telah bersertifikat tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Pihak berwenang Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kota Palembang; -----

Berdasarkan segenap dalil-dalil bantahan Tergugat-II Intervensi yang telah diuraikan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut: -----

**A. DALAM EKSEPSI: -----**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat -I dan Tergugat -II Intervensi; ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

-----

## B. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima; -----

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara; -----

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya terima kasih; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 7 Agustus 2012 dan Replik terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 27 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 12 September 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-27 yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

- P- 1: Peta Kota Palembang yang diterbitkan oleh CV.Buana Baru Yokyakarta.

Menerangkan adanya perbedaan letak Objek perkara yaitu tanah milik para penggugat terletak di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, (print/cetakan); -----

- P- 2: Peta tanah milik para Penggugat yang ditempatkan Tergugat I diatas tanah milik para Penggugat, ( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 57 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- P- 3: Surat pengoperan tanah usaha Nomor : 13/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari Eriga Bernadia ke Karsiyanto yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 4: Surat pengoperan tanah usaha Nomor: 11/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari Ahmadi ke Eka Wijaya Mayangkara yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar kota Palembang; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 5: Surat pengoperan tanah usaha Nomor : 14/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari Eriga Bernadia ke Alfatoni yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 6: Surat pengoperan tanah usaha Nomor: 12/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 dari Eriga Bernadia ke Mustafa yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 7: Surat pengoperan tanah usaha Nomor: 15/CAL/I/2009, antara Eriga Bernadia dengan Kusmanto yang diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 8: Surat permohonan hak atas tanah yang diajukan ke Tergugat I atas nama Karsiyanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 9: Surat permohonan hak atas tanah yang diajukan ke Tergugat I atas nama Ekawijaya Mayangkara, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-10: Surat permohonan hak atas tanah yang diajukan ke Tergugat I atas nama Kusmanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-11: Surat pernyataan pemilik tanah asal yaitu Ir.Mursaha dan Dra.Hertanti Kustini, tanggal 02 Februari 2009, menerangkan bahwa tanah milik para Penggugat adalah milik mereka, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



- P- 12: Bukti pajak bumi dan bangunan Tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 atas nama Karsiyanto, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 13: Bukti pajak bumi dan Bangunan Tahun 2011, 2010, 2009, 2008 atas nama Ekawijaya Mayangkara,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 14: Bukti pajak bumi dan bangunan Tahun 2010, 2009, 2008 atas nama Mustafa, ( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 15: Bukti pajak bumi dan bangunan Tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 atas nama Alfatoni,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 16: Bukti pajak bumi dan bangunan Tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 atas nama Kusmanto,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P- 17: Surat pernyataan took masyarakat Talang Kelapa dan penjaga tanah milik Ir.Mursaha Manan dan Dra.Hertanti Kustini yaitu Yahya Zakaria, tertanggal 03 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- P-18: Sertifikat Hak Milik Nomor:1074/2009, atas tanah seluas 1.764 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Harianto, surat ukur tanggal 02-10-2009, Nomor: 113/Bukit Baru/2009, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-19: Sertifikat Hak Milik Nomor: 1073/2009, atas tanah seluas 1.890 M2, terletak di Kelurahan bukit baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H.Akwani.K, surat ukur tanggal 02-10-2009, Nomor: 109/BUkit Baru/2009, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P- 20: Sertifikat hak milik Nomor : 1075/2009, atas tanah seluas 1.909 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang ,atas nama Ahmad Syahri, surat ukur Nomor:111/Bukit Baru/2009, ,tanggal 02-10-2009,( fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 59 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-21: Sertifikat Hak Milik Nomor:1076/2009, atas tanah seluas 1.787 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Agussasi, surat ukur Nomor : 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-22: Sertifikat hak milik Nomor; 1077/2009, atas tanah seluas 1.890 M2, terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Harianto, SH, surat ukur tanggal 02-10-2009 Nomor : 112/Bukit baru, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-23: Sertifikat hak milik Nomor : 1365/2010, atas tanah seluas 1.200 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Nannadi surat ukur tanggal 07-05-2010/Bukit Baru/2010 (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-24: Sertifikat hak milik Nomor: 1367/2010, atas tanah seluas 1.839 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Muhammad Rizal, surat ukur tanggal 05-05-2010, Nomor : 260/Bukit Baru/2010,( fotokopi dari fotokopi); -----
- P-25: Sertifikat Hak Milik Nomor ; 1368/2010, atas tanah seluas 1.200 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Edy Yahya, surat ukur tanggal 05-05-2010, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-26: Sertifikat hak milik Nomor: 1371/2010, atas tanah seluas 320 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama Daud Rojali, surat ukur tanggal 05-05-2010, Nomor; 257/Bukit Baru/2010, (fotokopi dari fotokopi); -----
- P-27: Sertifikat hak milik Nomor: 1072/2009, atas tanah seluas 1.948 M2, terletak di Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama



Hariato, surat ukur tanggal 02-10-2009, Nomor:110/Bukit Baru/2009,  
(fotokopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan T-49, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut: -----

T- 1: Buku tanah hak milik Nomor : 1072/Kel. Bukit Baru tanggal 04 Nopember 2009 atas nama Harianto, SH dan surat ukur Nomor: 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 luas 1.948 M2.(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T- 2: Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan kota Palembang Nomor: 855-520.1-26.01-2009 tanggal 16 September 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Harianto; ( fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

T- 3: Buku tanah hak milik Nomor: 1074/Kel. BUKit baru tanggal 04 Nopermber 2009 atas nama Harianto dan surat ukur Nomor: 113/Bukit baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.764 M2. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T- 4: **Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 850-520.01.26.01-2009, tanggal 16 September 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Harianto, atas tanah terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang; ( fotokopi sesuai dengan aslinya);**  
-----

T- 5: Buku Tanah hak milik Nomor; 1077/Kel.Bukit baru tanggal 04 Noperber 2009 atas nama Harianto dan surat ukur Nomor : 112/Bukit Baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.890 M2,( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 61 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



- T- 5: Buku tanah hak milik Nomor:1077/Kel. Bukit Baru tanggal 04 Nopember 2009 atas nama Harianto dan surat ukur Nomor: 112/BUkit Baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.890 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T- 6: Surat keputusan kepala kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 856-520.1-26.01-2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T- 7: Surat keterangan hak milik tanggal 23 Maret 1954 dari Ketua umum U.P.S.Dat.II Res.V Komandan Subs 2527/Pes.V, (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T- 8: Surat keterangan dari panglima komando daerah militer IV/Sriwijaya tanggal 15 Januari 1983 Nomor:8/2/I/1982, (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T- 9: Surat keterangan warisan tanggal 1 Februari 1987, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah 8 Ulu tanggal 10 Februari 1987, Nomor; 05/W/8-u/1987 dan dikuatkan oleh Camat Seberang ulu I tanggal 11 Februari 1987 Nomor; 25/WR/SU-I/8, (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T-10: Surat keterangan dari camat Talang Kelapa tanggal 29 Agustus 1990 Nomor: 593/1871/VIII/1990, (foto copi dari foto copi legalisir); -----
- T-11: Surat keterangan dari kepala Dusun Talang Kelapa tanggal 29 Agustus 1990, diketahui oleh Kepala Desa Alang-Alang Lebar tanggal 29 Agustus 1990; (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T-12: Surat keterangan ahli waris dari Lurah 7 Ulu tanggal 23 Desember 1993 Nomor: 12/KW/7-U/1993, (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T-13: Surat pernyataan tidak sengketa dari ahli waris tanggal 30 September 1996. (fotokopi dari fotokopi legalisir); -----
- T-14: Akte pengoperan hak yang dibuat dihadapan fauzie hadi, SH Notaris di Palembang tanggal 12 Maret 2004 Nomor; 38, (fotokopi sesuai dengan asli); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-15: Buku tanah hak milik Nomor; 1073/Kel. Bukit baru tanggal 04 Nopember 2009 atas nama H.Akwani.K dan surat ukur Nomor:109/Bukit Baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.890 M2, ( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-16: Surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Palembang Nomor; 857-520.1-26.012009 tanggal 16 September 2009, tentang pemberian hak milik atas nama H.Akwani.K atas tanah terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-17: Akta pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra, SH Notaris di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor; 42, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-18: Buku tanah hak milik Nomor; 1075/Kel. BUKIT baru tanggal 04 Nopember 2009 atas nama Ahmad Syahri dan surat ukur Nomor; 111/Bukit baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.909 m2, ( fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-19: Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 853-520.-26.01-2009, tanggal 16 September 2009 tentang pemberian hak milik atas nama Ahmad Syahri atas tanah terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan ILir Barat I Kota Palembang. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-20: Akte pengoperan hak yang dibuat dihadapan Robert Tjahjaindra, SH Notaris di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor: 44, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-21: Buku tanah hak milik Nomor: 1076/Kel. Bukit Baru tanggal 04 Nopember 2009 atas nama Agussasi, SH dan surat Ukur Nomor: 116/Bukit Baru/2009 tanggal 02-10-2009 luas 1.787 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 63 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T-22: Surat keputusan kepala kantor Pertanahan kota Palembang Nomor:  
851-520.1-26.01-2009 tanggal 16 September 2009, tentang pemberian hak  
milik atas nama Agussasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

T-23: Akta pengoperan hak yang dibuat dihadapan Robert Tjahjandra, SH Notaris  
di Palembang tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 43, (fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

T-24: Buku tanah Hak milik Nomor: 1365/Kel. Bukit Baru tanggal 23 Juni 2010  
atas nama Nannadi, S.Sos dan surat ukur Nomor ; 262/Bukit Baru/2010  
tanggal 07-05-2010 luas 1.200 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-25: Surat keputusan kepala kantor pertanahan Kota Palembang Nomor:  
284-520.1-26.01-2010 tanggal 22 April 2010 tentang pemberian hak milik  
atas nama Nannadi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

T-26: Akte pengoperan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH Notaris di  
Palembang tanggal 12 Agustus 2004 Nomor : 33, (fotokopi dari fotokopi); ---

T-27: Akte pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzie Hadi, SH  
Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 18, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-28: Buku tanah hak milik Nomor : 1368/Kel. Bukit Baru tanggal 23 Juni 2010  
atas nama Edy Yahya dan surat ukur Nomor : 255/Bukit Baru/2010 tanggal  
05-05-2010 luas 1.200 M2. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-29: Surat keputusan kepala Kantor Pertanahan kota Palembang Nomor:  
297-520.1.26.01-2010 tanggal 26 April 2010, tentang pemberian hak milik  
atas nama Edy Yahya atas tanah terletak di Kelurahan Bukit baru Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilir Barat I Kota Palembang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

T-30: Akte pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzi Hadi, SH  
Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor: 17,( fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-31: Buku tanah hak milik Nomor: 1371/Kel.Bukit baru tanggal 23 Juni 2010 atas  
nama daud Rojali dan surat ukur Nomor: 257/Bukit baru/2010 tanggal  
05-05-2010 luas 320 M2,9 (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

T-32: Surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Palembang Nomor :  
289-520.1-26.01-2010 tanggal 22 April 2010 tentang pemberian hak milik  
atas nama Daud Rojali atas tanah terletak di Kelurahan Bukit Baru  
Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, ( fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

T-33: Akta pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Fauzi Hadi, SH  
Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor: 10, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-34: Buku tanah hak milik Nomor: 1367/Kel. Bukit baru tanggal 23 Juni 2010 atas  
nama Muhammad Rizal dan surat ukur Nomor: 260/Bukit Baru//2010 tanggal  
05-05-2010 luas 1.839 M2. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-35: Surat keputusan kepala kantor pertanahan kota Palembang Nomor;  
286-520.1-26.01-2009 tanggal 22 April 2010 tentang pemberian hak milik  
atas nama Muhammad Rizal atas tanah terletak di Kelurahan Bukit Baru  
Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, (fotokopi sesuai dengan aslinya);  
-----

Hal. 65 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-36: Akta pengoperan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan fauzi Hadi, SH  
Notaris di Palembang tanggal 15 Juli 2009 Nomor; 22, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-37 : Surat tugas pengukuran Nomor 1149/2011 tanggal 02 Mei 2011 atas nama Isa  
Ansari, kartu kendali permohonan pengukuran atas nama Eka Wijaya  
Mayangkara Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar,  
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-38 : Surat tugas pengukur Nomor 2565/2011 tanggal 28 September 2011 atas nama  
Isa Ansari, kartu kendali permohonan pengukuran atas nama Karsiyanto,  
Gambar ukur atas nama Saudara Karsiyanto Kelurahan Talang Kelapa  
Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang; (fotokopi sesuai dengan aslinya);

T-39: Surat tugas pengukuran Nomor 2566/2011 tanggal 28 September 2011 atas  
nama Isa Ansari, kartu kendali permohonan pengukur atas nama Kusmanto,  
gambar ukur atas nama Kusmanto Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan  
Alang-Alang Lebar Palembang; (fotokopi sesuai dengan aslinya:  
-----

T-40 : Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009  
atas nama Harianto, SH Kelurahan. Bukit Baru Kecamatan ILir Barat I RT.14,  
RW. 05 Palembang, gambar ukur Nomor: 7636/Tahun 2009, (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-41:Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009  
atas nama Harianto, SH Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14,  
RW.05 Palembang, Gambar ukur Nomor: 7638/Tahun 2009; (fotokopi sesuai  
dengan aslinya); -----

T-42: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009  
atas nama Harianto, SH Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14,



RW.05 Palembang, Gambar ukur Nomor: 7635/Tahun 2009; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-43: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009 atas nama H.Akhwani Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur Nomor: 7639/Tahun 2009; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-44: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009 atas nama Ahmad Syahri Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur Nomor: 7637/Tahun 2009; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-45: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 28-7-2009 atas nama Agussasi, SH Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur Nomor: 7633/Tahun 2009; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T-46: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 29 Oktober -2009 atas nama Nannadi, S.Sos Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur (fotokopi sesuai dengan aslinya); -

T-47: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 18-11-2009 atas nama Edy Yahya, SE Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur (fotokopi sesuai dengan aslinya); --

T-48: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 29 Oktober-2009 atas nama Daud Rojali Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 67 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



T-49: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 29 Oktober-2009 atas nama Muhammad Rizal Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Iilir Barat I , RT.14, RW.05 Palembang, Gambar ukur (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int -84 adalah sebagai berikut: -----

T.II.Int. 1: Sertifikat hak milik Nomor: 1072, Kelurahan Bukit baru, tanggal 4-11-2009,diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Harianto, surat ukur Nomor: 110/Bukit Baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.948 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int.2: Sertifikat Hak milik Nomor: 1074, Kelurahan Bukit Baru, tanggal 4-11-2009, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Harianto, surat ukur Nomor: 113/Bukit baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.764 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int3: Sertifikat hak milik Nomor: 1077, Kelurahan Bukit baru, tanggal 4-11-2009, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Harianto, surat ukur Nomor: 112/BUKIT Baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.890 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

T.II.Int.4: Sertifikat hak milik Nomor: 1076, Kelurahan Bukit baru, tanggal 4-11-2009, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Agussasi, surat ukur Nomor: 116/Bukit Baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.787 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



T.II.Int.5: Sertifikat hak milik Nomor: 1073, Kelurahan Bukit baru, tanggal 4-11-2009, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak H.Akwani.K surat ukur Nomor: 109/Bukit Baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.890 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.6: Sertifikat hak milik Nomor: 1075, Kelurahan Bukit baru, tanggal 4-11-2009, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang Hak Ahmad Syahri, surat ukur Nomor: 111/Bukit baru/2009, tanggal 2-10-2009, luas 1.909 M2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.7: Sertifikat hak milik Nomor: 1371, Kelurahan Bukit Baru, tanggal 23-6-2010, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Daud Rojali, surat ukur Nomor: 257/Bukit Baru/2010, tanggal 5-5-2010, luas tanah 320 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.8: Sertifikat hak milik Nomor: 1368, Kelurahan Bukit Baru, tanggal 23-6-2010, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Edy Yahya, surat ukur Nomor; 255/Bukit Baru/2010, tanggal 5-5-2010, luas 1.200 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.9: Sertifikat hak milik Nomor: 1365, Kelurahan BUKIT Baru, tanggal 23-6-2010, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Nannadi, surat ukur Nomor: 262/BUKIT Baru/2010, tanggal 7-5-2010, tanggal 7-5-2010, luas 1.200 M2. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

Hal. 69 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



T.II.Int.10: Sertifikat hak milik Nomor: 1367, Kelurahan Bukit Baru, tanggal 23-6-2010, diterbitkan oleh Tergugat, nama pemegang hak Muhammad Rizal, surat ukur Nomor: 260/Bukit Baru/2010, tanggal 5-5-2010, luas 1.839 M2, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.11: Keterangan hak milik, tanggal 23 Maret 1945, diketahui / disahkan Kepala Kampung Talang Kelapa dan Pasirah Marga Talang Kelapa, atas nama pemegang Hak Maris Mustamun; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.12: Surat Keterangan panglima Komandan IV Sriwijaya Nomor: 8/2/1/1982 tanggal 15 Januari 1983, menerangkan bahwa tanah usaha subsistensi yang terletak di pematang lebung Kecamatan Talang Kelapa Muba, setelah diadakan pengecekan dalam daftar inventaris TNI AD Kodam IV/Sriwijaya, (fotokopi dari fotokopi);-----

T.II.Int.13: Surat keterangan warisan, tanggal 1 Februari 1987, disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah kepala Kelurahan 8 Ulu Palembang tanggal 10 Februari 1987 dan dikuatkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Seberang ulu II Kodya Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -----

T.II.Int.14: Berita acara penentuan luas dan pengukuran serta penunjukan batas-batas tanah yang dimohonkan oleh pemilik tanah Saudara Tajudin Maris Mastanun yang penunjukan batas-batasnya oleh Saudara M.Yahya Zakaria Kepala Dusun Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, tanggal 31 Agustus 1990,di ketahui oleh Kepala Desa Alang-Anag Lebar, Kecamatan Sukarami Palembang. (fotokopi dari fotokopi); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int.15: Surat keterangan Nomor : 593/1871/VIII/1990, tanggal 29 Agustus 1990, diterbitkan oleh Camat Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyu Asin, menerangkan bahwa benar Tajudin Maris mempunyai sebidang tanah di Palembang LEBONG Desa Talang Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, sesuai dengan hasil pemeriksaan team dari Kecamatan dan Agraria Tingkat I Sumatera Selatan, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.16: Surat keterangan, diterbitkan oleh Kepala Dusun Talang Kelapa, tanggal 29 Agustus 1990, diketahui oleh Kepala Desa Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami Kotamadya Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -
- T.II.Int.17: Surat pernyataan ahli waris, tanggal 20-12-1993, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.18: Surat keterangan ahli waris, Nomor; 12/KW/7-U/1993 tanggal 24 Desember 1993 dari Kepala Kelurahan 7 Ulu dan Diketahui Kepala Wilayah Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.19: Pernyataan tidak sengketa, tanggal 30 September 1996, disahkan dan didaftarkan di kantor Notaris, bahwa ahli waris diwakili oleh Ny.Masani Tajudin Maris, berdasarkan surat keterangan ahli waris tanggal 24 Desember 1993, Nomor: 12/KW/7-U/1993, (fotokopi dari fotokopi); ----
- T.II.Int.20: Surat kuasa, tanggal 26 Juli 2004, diketahui Ketua RT.31/08 dan Lurah 7 ULU Kota Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.21: Peta Indeks Kavling Karyawan PT.Taspen kota Palembang, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Hal. 71 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





T.II.Int.22: Akte Notaris Fauzie Hadi, SH Nomor 38, tanggal 12-8-2004, salinan  
pengoperan hak, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

T.II.Int.23: Akte Notaris Robert Tjahjendra, SH.MBA, Nomor 42, tanggal  
22-7-2009, salinan pengoperan, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

T.II.Int.24: Akte Notaris Robert Tjahjendra, SH.MBA, Nomor 43, tanggal  
22-7-2009 salinan pengoperan, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

T.II.Int.25: Akte Notaris Robert Tjahjendra, SH.MBA.Nomor 44, tanggal  
22-7-2009 salinan pngoperan, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

T.II.Int.26: Akte Notaris Fauzie Hadi, SH Nomor 22, tanggal 15-7-2009 salinan  
pengoperan dan penyerahan hak, (fotokopi dari fotokopi); -----

T.II.Int.27: Akte Notaris Fauzie Hadi, SH Nomor 33, tanggal 12-8-2004 salinan  
pengoperan hak, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.28: Akte Notaris Fauzie Hadi,SH NОmor 10, tanggal 15 Juli 2009, salinan  
pengoperan dan penyerahan hak, (fotokopi dari fotokopi); -----

T.II.Int.29: Akte Notaris Fauzie Hadi, SH Nomor 17, tanggal 15 Juli 2009, salinan  
pengoperan dan penyerahan hak, (fotokopi dari fotokopi); -----

T.II.Int.30: Akte Notaris Fauzie Hadi, SH, Nomor 18, tanggal 15 Juli 2009, Salinan  
pengoperan hak, (fotokopi dari fotokopi);  
-----

T.II.Int.31: Berita acara rapat pembahasan dan penelitian titik batas Kecamatan Ilir  
Barat I dengan Kecamatan Sukarami, tanggal 5 Oktober 2005, (fotokopi  
dari fotokopi); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int.32: Peta Kelurahan Bukit Baru, bulan Desember 2008, diterbitkan BAPEDA kota Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.33: Surat dari Tergugat II Intervensi.1 (Harianto, SH), (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.34: Surat ke 2 dari Tergugat II Intervensi (Harianto, SH), (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.35: Surat kantor Advokat & Pengacara (law office) Yosmar MUCianto, SH & Associanto,, tanggal 10 Maret 2009 Nomor 09/SK.YM.Adv/III/2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.36: Surat dari Kusmanto, tanggal 10 Maret 2009 kepada BPN Palembang yang menunjuk surat Saudara Harianto, SH,tanggal 26 Februari 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.37: Surat dari Kusmanto tanggal 8 April 2009 yang menunjuk dan menjawab surat Saudara Harianto,SH tanggal 24 Maret 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.38: Surat pengakuan hak, tanggal 6 Oktober 1985 atas nama Ahmadi, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.39: Pengoperan tanah usaha Camat Alang-Alang Lebar Nomor: 11/Cal/I/2009, tanggal 21-1-2009, antara Ahmadi dengan Ekawijaya Mayangkara, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.40: Surat pengakuan hak, tanggal 6 Oktober 1985 atas nama Eriga Bernadia, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.41: Pengoperan tanah Usaha, diterbitkan Camat Alang-Alang Lebar Nomor; 12/CAL/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, pengoperan hak dari Eriga Bernadia dengan Mustafa, BA, SE, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal. 73 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T.II.Int.42: Pengoperan tanah usaha, diterbitkan oleh Camat Alang-Alang Lebar Nomor; 13/Cal/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, dari Eriga Bernadia dengan Karsiyanto, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.43: Pengoperan tanah usaha, diterbitkan oleh Camat Alang-Alang lebar Nomor: 14/Cal/I/2009, tanggal 21 Januari 2009, dari Eriga Bernadia kepada Alpatoni, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.44: Pengoperan tanah usaha, diterbitkan Camat Alang-Alang Lebar Nomor: 15/CAL/I/2009, tanggal 21-1-2009, dari Eriga Bernadia dengan Kusmanto, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.45: Putusan Pengadilan Negeri Kelas I.a. Palembang Nomor: 740/Pid.B/2010/PN/Plg, tanggal 15-11-2010, (fotokopi sesuai salinan); --
- T.II.Int.46: Surat Tergugat II Intervensi, tanggal 03-5-2011 kepada Asisten Intel Kodam II Sriwijaya, permohonan perlinmdungan Hukum, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.47: Surat pernyataan Bapak Yahya Zakaria, tanggal 3-3-2009 diketahui camat Alang-Alang Lebar Palembang, (fotokopi dari fotokopi); -----
- T.II.Int.48: Surat Saudara Kosmanto, Cs kepada Kepala BPN. Kota Palembang tanggal 30-12-2011, Nomor 01/B/XII/2011, (fotokopi dari fotokopi); ----
- T.II.Int.49: Bukti surat pemberitahuan PBB Tahun 2009 dan bukti pelunasan PBB Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 Nomor: SPPT (NOP):16.71.040.011.016-0028.0, nama Harianto, SH. (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- T.II.Int.50: Bukti surat pemberitahuan pajak terhitung PBB Nomor SPPT (NOP) :1671.040.011.016-0055.0, nama Harianto, SH bukti lunas PBB.Tahun 2010 T.II.Int.50.A., 2011 T.II.Int.50.B, T.II.Int 50.C 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.51: Bukti surat pemberitahuan pajak terhitung PBB Nomor: SPPT

(NOP):16.71.040.011.016-0056.0, nama Harianto, SH, bukti lunas PBB

Tahun 2010 T.II.Int.51.A, Tahun 2011 T.II.Int.51.B, Tahun 2012

T.II.Int 50.C, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

-----

T.II.Int.52: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB Nomor: SPPT (NOP):

16.71.040.011.016.0057.0 nama Harianto, SH, bukti lunas PBB Tahun

2010, T.II.Int 52.A, Tahun 2011 T.II.Int.52.B, Tahun 2012 T.II.Int 52.C

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.53: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB Nomor: SPPT (NOP) :

16.71.040.011.016-0058.0 nama H. Akwani.K. Ko Usman Ali, bukti

lunas PBB Tahun 2010, T.II.Int.53.A, Tahun 2011, T.II.Int.53.B, Tahun

2012 T.II.Int.53.C, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.54: Bukti surat pemberitahuan pajak terhitung PBB Nomor: SPPT (NOP):

16.71.040.011.016-0059 nama Agussasi bukti lunas PBB Tahun 2010,

T.II.Int.54.A, Tahun 2011 T.II.Int.54.B, Tahun 2012 T.II.Int.55.C,

(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.55: bukti surat pemberitahuan pajak terhitung PBB.Nomor: SPPT (NOP):

16.71.040.011.016-0054.0 nama Ahmad Syahri, Ko Pelita Abadi bukti

lunas PBB Tahun 2010, T.II.Int. 55.A, Tahun 2011 T.II.Int.55.B, Tahun

2012 T.II.Int.55.C, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.56: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB Nomor: SPPT (NOP):

16.71.040.011.016-0045.0 nama Muhammad Rizal, SE. bukti lunas PBB

Hal. 75 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 T.II.Int.56.A, Tahun 2011 T.II.Int.56.B, Tahun 2012

T.II.Int.56.C, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.57: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB Nomor: SPPT

(NOP) :16.71.040.011.016-0038.0 nama Daud Rojali bukti lunas PBB

Tahun 2009 T.II.Int. 57.A, Tahun 2010 T.II.Int.57.B, Tahun 2011

T.II.Int.57.C, Tahun 2012 T.II.Int.57.D. (fotokopi sesuai dengan

aslinya); -----

T.II.Int.58: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB. Nomor: SPPT (NOP):

16.71.040.011.016.-0040.0 Nama Nannadi, S.Sos bukti lunas PBB

Tahun 2009 T.II.Int.58.A, Tahun 2010 T.II.Int.58.B, Tahun 2012

T.II.Int.58.C, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.59: Bukti surat pemberitahuan pajak terhutang PBB.Nomor SPPT (NOP):

16.71.040.011.016-0041.0 nama Edy Yahya bukti lunas PBB Tahun

2009 T.II.Int. 59.A, Tahun 2010 T.II.Int.59.B, Tahun 2011 T.II.Int.59.C,

Tahun 2012 T.II.Int.59.D, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

T.II.Int.60: Foto copi pemasangan plang papan nama kepemilikan tanah milik

Karyawan PT.Taspen Palembang, disaksikan oleh Edy Yahya, SE,

Februari 2009, (fotokopi dari fotokopi); -----

T.II.Int.61: Foto pemasangan kembali plang papan nama kepemilikan tanah milik

Karyawan PT.Taspen Palembang, tanggal 7 -4-2009, (foto copi dari foto

copi); -----

T.II.Int.62: Foto pemagaran tanah milik karyawan PT.Taspen Palembang telah

selesai dikerjakan pada tanggal 8 April 2009, (*print out*); -----

T.II.Int.63: Foto pemeriksaan pekerjaan pemagaran tanah milik karyawan

PT.Taspen Palembang telah selesai dikerjakan, diperiksa oleh Tergugat



II Intervensi bernama Muhammad Rizal di foto tanggal 8 April 2009,  
(*print out*); -----

T.II.Int.64: Foto proses pembuatan pintu gerbang bertuliskan Komplek Kavling  
Karyawan PT.Taspen Palembang tanpa depan di foto pada tanggal 22  
April 2009, (*print out*); -----

T.II.Int.65: Foto proses pembuatan pintu gerbang bertuliskan Komplek kavling  
Karyawan PT.Taspen Palembang tampak belakang di foto pada tanggal  
22 April 2009, (*print out*); -----

T.II.Int.66: Foto pagar kawat berduri dengan tiang besi telah selesai dikerjakan di  
foto pada tanggal 22 April 2009, (*print out*); -----

T.II.Int.67: Foto proses pengerjaan pembuatan pilar beton dan sebagian fondasi  
pagar, disaksikan oleh Tergugat II Intervensi yang bernama Harianto,  
SH di foto pada tanggal 2 Mei 2009, (*print out*); -----

T.II.Int.68: Foto fondasi beton pagar keliling yang telah selesai dikerjakan salah  
satu kavling dalam komplek kavling karyawan PT.Taspen Palembang  
yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama ibu Nursinta Silalahi  
karyawan PT.Taspen Palembang di foto pada tanggal 0 Juli 2009, (*print  
out*); -----

T.II.Int.69: Foto plang kepemilikan tanah hak milik SHM atas nama 1. Agussasi  
SHM Nomo: 1076/2009 luas 1.787 m2. 2. H. Akwani K SHM. Nomor:  
1073/2009 luas 1.890 m2 di foto pada tanggal 15 Nopember 2009, (*print  
out*); -----

T.II.Int.70: Foto plang kepemilikan tanah hak milik atas nama 1.Harianto, SH SHM  
Nomor:1077/2009 luas 1.890 m2, 2 H.A.Syahri SHM. Nomor:  
1075/2009 luas 1.909 m2 di foto pada tanggal 15 Nopember 2009,  
(*cetak print*); -----

Hal. 77 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.Int.71: Foto plang kepemilikan tanah hak milik SHM atas nama Daud Rojali.

SHM Nomor : 1371, luas 320 m2 di foto pada tanggal 18 Juli 2010,

(cetak print); -----

T.II.Int.72: Foto plang kepemilikan tanah hak milik SHM atas nama 1. M.Rizal ,SE

SHM Nomor: 1367, luas 1.839 m2, 2 Febri susanti, SHM Nomor:

1370/2009, LUAS 1.847 M2, di foto pada tanggal 18 Juli 2010, (cetak

print); -----

T.II.Int.73: Foto plang kepemilikan tanah hak milik atas nama Edy Yahya SHM

Nomor; 1368, luas 1.200 m2 di foto pada bulan Oktober 2010, (cetak

print); -----

T.II.Int.74: Foto gerbang bertuliskan komplek kavling karyawan PT.Taspen

Palembang tanpa depan sebelum dirusak / dipotong / dicuri plang plat

besi yang bertuliskan diatas pintu gerbang tersebut di foto pada tanggal

16 Mei 2011, (*print out*); -----

T.II.Int.75: Foto gerbang yang tulisan komplek kavling karyawan PT.Taspen

Palembang yang telah dirusak / dipotong / curi plang plat besi yang

bertuliskan tersebut diatas pintu gerbang. Di foto pada tanggal 2

Agustus 2011, (cetak print); -----

T.II.Int.76: Foto bekas / sisa plang nama kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi

yang hilang / rusak / dicabut / dipotong / dicuri di foto pada tanggal 2

Agustus 2011; (cetak print); -----

T.II.Int.77: Foto plang nama kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi yang hilang/

Rusak / dicabut / dicuri di foto pada tanggal 2 Agustus 2011, (*print*

*out*); -----

T.II.Int.78: Foto patok-patok beton dan gubuk milik Tergugat II Intervensi dirusak

difoto pada tanggal 2 Agustus 2011, (cetak print); -----





T.II.Int.79: Foto patok-patok beton milik Tergugat II Intervensi di rusak di foto  
pada tanggal 24 Desembr 2011, (*print out*);  
-----

T.II.Int.80: Foto plang atas nama Kusmanto, luas tanah 7.284 m2, diatas Objek  
tanah para Tergugat Intervensi di foto pada tanggal 12 Desember 2011,  
(cetak print); -----

T.II.Int.81: Foto Plang Teguhtha.S, luas 4.416 M2, diatas Objek tanah para Tergugat  
II Intervensi di foto pada tanggal 12 Desember 2011, (cetak print);  
-----

T.II.Int.82: Foto plang Karsiyanto, luas 4.495 m2, diatas objek tanah para Tergugat  
II Intervensi difoto pada tanggal 12 Desember 2011 (cetak print); -----

T.II.Int.83: Foto plang Junianto.H, luas 9.513 M2, diatas objek tanah para Tergugat  
II Intervensi di foto pada tanggal 12 Desember 2011, (cetak print);  
-----

T.II.Int.84: Foto plang Eka.M luas 19.500 M2, diatas objek tanah para Tergugat II  
Intervensi, di foto pada tanggal 12 Desember 2011, (cetak print);  
-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat  
selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang  
saksi yaitu bernama; **1. KAMILUDDIN; 2. M. YUSUF; dan 3. SAPANI;** yang telah  
memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapanya  
keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada  
pkoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal. 79 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



**1 KAMILUDDIN;**

-----

-----

- Bahwa, saksi mengatakan tanah Objek Sengketa dulunya termasuk Kecamatan Sukarami, sekarang menjadi Kecamatan Alang-Alang Lebar; -----
- Bahwa, saksi mengetahui secara tertulis, seperti surat-surat, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya seperti surat tanah; -----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak pernah melihat adanya sengketa kewilayaan antara Kelurahan Sukarami dengan Kelurahan Bukit Baru;-----
- Bahwa, saksi mengatakan pada Tahun 2009 itu sudah ada pondasi Rumah Kaplingan, tapi terakhir mendatangi lokasi tanah tersebut, pada waktu saksi Tanami kayu jati jambon; -----
- Bahwa, pada saat saksi masih menjabat ketua RT.Tahun 2009, sudah ada tulisan diatas patok tanah milik PT.Taspen, tapi saksi tidak memperhatikan cecara  
jelas;  
-----
- Bahwa, saksi mengatakan di dalam bukti P-3, itu ada tandatangan saksi, saksi mengatakan kenal yang bernama Eriga Bernadia lebih kurang 5 Tahun, bahwa di dalam akte jual beli itu benar di tulis nama Eriga Bernadia; -----
- Bahwa, saksi mengatakan tahu surat pengakuan hak atas nama Eriga Bernadia dalam bukti P-3 dan P-7; -----
- Bahwa, saksi mengatakan tanah Eriga Bernadia, jumlah keseluruhannya lebih kurang 7 hektar, yang sebelah Selatan, setelah dioperkan berbatasan dengan Tanah Ir.Mursaha/Ibu Hartanti; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang disengketakan ini luasnya lebih kurang 4, 4 hektar; -----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak pernah memperhatikan ada papan nama, pagar besi, gapura, diatas tanah tersebut, karena jalannya licin sering kena hujan, jadi tidak pernah memperhatikan secara jelas;  
-----
- -Bahwa, saksi tidak pernah melihat petugas dari pertanahan mengukur tanah Objek Sengketa; -----
- Bahwa, Lokasi Objek Sengketa berada di Wilayah Talang Kelapa, PT. Revari tanahnya berdampingan dengan tanah Objek Sengketa, yang dulunya tanah Ir. Mursaha dan isterinya Dra. Hartanti, waktu itu tanah Ir. Mursaha dan Dra. Hartanti itu lebih kurang 150 hektar; -----
- Bahwa, selama saksi menjadi ketua RT. di RT.19 tidak ada perubahan, Cuma dulunya termasuk Kecamatan Sukarami sekarang masuk Alang-Alang Lebar, RT.nya tetap seperti dulu dan Objek Sengketa tersebut termasuk Wilayah ang saksi pimpin;-----
- Bahwa, saksi mengatakan tidak tahu diatas tanah Objek Sengketa ada tanah milik Harianto dan kawan-kawan;-----
- Bahwa, pada saat saksi melakukan pengukuran dilapangan, untuk membuat surat jual beli, diatas tanah tersebut ada dibuat plang-plang atas nama Kusmanto;-----
- Bahwa, Kelurahan Bukit Baru berbatasan dengan Kelurahan talang Kelapa, jarak tanah Kusmanto dan kawan-kawan dengan Bukit Baru lebih kurang 500 meter;-----

Hal. 81 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi kenal dengan Kusmanto dan kawan-kawan sejak tahun 2001, sekarang Kusmanto bertempat tinggal di Asrama Kebun Bunga;-----

**1**

**M.YUSUF;**

- Bahwa, saksi mengatakan tahu lokasi tanah yang disengketakan antara Bapak Kusmanto dan kawan-kawan dengan Harianto CS, yang letaknya di Desa Tanjung Majid RT.19, RW.05 Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, jarak tanah Objek Sengketa dengan tanah saksi lebih kurang 250 meter;-----
- Bahwa, selama saksi melakukan kegiatan di atas tanah sengketa, ada patok-patok atas nama Kusmanto, Ekawijaya dan ada ditanam pohon jati jambon dan sawit;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu terbitnya sertifikat hak milik yang terletak di Kelurahan Bukit Baru;-----
- Bahwa, saksi mengatakan ke sepuluh Sertifikat tersebut termasuk Kelurahan Talang Kelapa, sesuai surat menyurat yang saksi terima;-----
- Bahwa, saksi pernah bekerja dengan Bapak Kusmanto, Bapak Kusmanto tidak pernah protes ada pagar-pegar dan tiang-tiang di atas tanah Objek Sengketa;
- Bahwa, saksi tinggal di Kelurahan Talang Kelapa sejak Tahun 1984 sampai dengan sekarang, saksi kenal dengan Kusmanto sejak Tahun 2001 sampai sekarang;-----



**1 SAPANI;**

- -----
- Bahwa, saksi diangkat menjadi Ketua RT. 19 Kelurahan Talang Kelapa sejak tanggal 8 April 2012, jarak tempat tinggal saksi dengan Objek Sengketa lebih kurang 400 meter, saksi tidak tahu ada patok-patok yang yang sekarang ada di atas tanah Objek Sengketa;-----
  - Bahwa, RT.19 itu termasuk Kelurahan Talang Kelapa, ada batas berupa tugu, tanda pembatas Kelurahan Bukit Baru dengan Kelurahan Talang Kelapa;
  - Bahwa, saksi tahu batas Wilayah ditunjukkan oleh sekretaris Camat dengan melihat peta wilayah, yang ditunjukkan di Kantor Camat Alang-Alang Lebar pada Tahun 2012;-----
  - Bahwa, Jarak rumah saksi dengan Objek Sengketa lebih kurang 400 meter, saksi tahu dengan Objek Sengketa sejak menjadi Ketua RT.19, yang mengasih tahu bahwa tanah tersebut sengketa adalah ketua RT. yang lama, sebelumnya tidak tahu;-----
  - Bahwa, sekitar Objek Sengketa ada Rumah penduduk, dan penduduknya membuat KTP, surat pengantar dan surat-surat lainnya melalui RT.19, jarak rumah penduduk dengan Objek Sengketa lebih kurang sepuluh meter;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1. ZAENAL JAHRI**, dan **2. ISA ANSARI**,

Hal. 83 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam,  
selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara  
Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,  
saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1 ZAENAL**

**JAHRI;**

-----

-----

- Bahwa, pengukuran terhadap objek sengketa dilakukan tiga tahap,  
yaitu tahap pertama pada tanggal 7-8-2009 ada tujuh pemohon  
atas nama Agussasi Cs, tahap kedua diukur pada tanggal  
18-11-2009 ada sepuluh pemohon atas nama Ahmad Syahri Cs,  
dan yang ketiga diukur pada tanggal 23-8-2010 atas nama Zulraili  
Cs;

-----

- Bahwa, bahwa pengukuran dilakukan di Kelurahan Bukit Baru  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

-----

- Bahwa, bahwa di lokasi tanah yang akan diukur ada pemilik  
tanah, dari camat, dari RT. Dan pemohon;

-----

- Bahwa, yang dimaksud ketua RT itu adalah Ketua RT Bukit  
lama atas nama Saidi;

-----

-----



- Bahwa, fisik tanah ada pagar, pintu gerbang bertuliskan Kaplingan  
Karyawan PT. Taspen;

- Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, baru dibuat peta dan  
dicocokkan dengan peta bidang tanah, pada saat itu tidak ada tanah  
kepemilikan yang tumpang tindih;

- Bahwa, kesemua pemohon ada 24 orang yang luasnya macam-  
macam semua atasnama Karyawan PT. Taspen dan merupakan  
satu alas hak yang dijual belikan melalui pengoperan;

- Bahwa, pada saat pengukuran sudah ada sporadik atas nama  
masing-masing pemohon, kemudian pada saat pengukuran aman-  
aman saja tanpa ada sanggahan;

- Bahwa, pada saat sebelum pengukuran maupun setelahnya tidak  
pernah diumumkan;

**1 ISA**

**ANSARI;**

- Bahwa, saksi pernah mengukur bidang tanah objek sengketa sekitar bulan  
10 Tahun 2011 atas permohonan Kusmanto, Eka Wijaya dan yang lainnya  
saksi lupa;





- Bahwa, tanah yang diukur berada di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar dan tahunya dari pemohon;  
-----
- Bahwa, pada waktu pengukuran saksi di jemput pemohon yaitu Bapak Hendri dan yang menunjukkan batas-batas adalah yang mewakili;  
-----
- Bahwa, pada saat pengukuran aman tanpa gangguan;  
-----
- Bahwa, keadaan tanah adalah tanah kosong, sebelah depada dan belakang ada  
-----
- Bahwa, tanah yang saksi ukur ada 5 (lima) persil dan luasnya bermacam-macam ada yang 7.000 m<sup>2</sup> ada yang 5.000 m<sup>2</sup>, ada yang satu hektar dan pengukurun selesai dalam satu hari;  
-----
- Bahwa, setelah diukur lalu saksi kembali ke kantor, dibuat pemetaan ternyata tanah yang diukur sudah ada NIB-nya;  
-----
- Bahwa, jika tanah yang sudah ada NIB-nya memang ada yang sudah bersertipikat tapi ada juga yang belum;  
-----
- Bahwa, berdasarkan surat permohonan, suratnya Kelurahan Talang Kelapa tapi setelah dicocokkan dip eta TM3 masuk Bukit Baru;  
-----
- Bahwa, kalau dipeta TM3 tidak ada penunjuk batas wilayah hanya koordinat saja;  
-----



- Bahwa, pada saat pengukuran ada Ketua RT Talang Kelapa;

-----

- Bahwa, pada saat melakukan pengukuran tidak ada sanggahan dari PT.

Taspen;

-----

- Bahwa, setelah selesai pengukuran baru dibuat gambaran bentuk tanah dan diberi titik koordinat;

-----

- Bahwa, jika tanah yang dimohonkan untuk diukur tersebut ternyata ada NIB-nya atau setidaknya tumpang tindih dengan tanah yang telah terdaftar biasanya berkas dikembalikan ke pemohon, dan yang mengembalikan adalah kantor, sedangkan untuk kasus ini saksi tidak tahu;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya Para Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1. ZULKARNAIN**; dan **2. KUSWANDI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

**1 ZULKARNAIN**; -----

- Bahwa, saksi mengatakan tahu lokasi tanah milik PT.Taspen, di Kelurahan Bukit Baru, letaknya di ujung jalan Tanjung Barangan paling ujung ada simpang tiga dari Tanjung Barangan ke kanan jalan Talang

Hal. 87 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Kelapa, kekiri Gandus, tapi saksi tidak tahu persis;

-----

- Bahwa, pada saat saksi menjadi Lurah Bukit Baru pernah menghadiri rapat yang membahas mengenai perluasan Wilayah Kelurahan Bukit Baru, untuk memastikan HGB. PT.Rantau Bersatu Talang Tuo, PT.Ripari, setelah dibahas langsung meninjau lokasi yang dipimpin Bapak Safawi Kabag. Agraria Kota Palembang, kesimpulannya baru saksi tahu Kelurahan Bukit Baru ada limpahan dari Kelurahan Talang Kelapa;

-----

- Bahwa, berdasarkan patok-patok yang ada PT.Ripari dan tanah Objek Sengketa masuk Wilayah Bukit Baru, jaraknya kearah Talang Kelapa lebih kurang dua setengah kilo;

-----

- Bahwa, kalau kearah Barat masuk ke Alang-Alang Lebar, sebab saksi pernah masuk ke lokasi tanah PT. Taspen, melihat ada gapura besar;

-----

- Bahwa, pada saat saksi sebelum menandatangani Sporadik meninjau lokasi lebih dahulu, lokasi yang mana tanah tersebut, saksi lihat tanah itu sudah ada pagar kawat keliling dan belum ada plang-plang, yang saksi lihat hanya merek besar komplek Karyawan PT. Taspen;

-----

- Bahwa, Administrasi kependudukan di Wilayah Objek Sengketa , KTP.nya masih KTP Talang Kelapa, belum ada penyerahan Administrasi kependudukan tapi Wilayahnya masuk Bukit Baru;

-----



- Bahwa, pada Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2009 saksi sebagai lurah

Bukit

Baru;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Bukit Baru ada pemekaran di Tahun 1996, hasil dari pemekaran Bukit lama dan Talang Kelapa;

- Bahwa, kalau permohonan pembuatan Sporadik itu kalau si pemohon mempunyai KTP. Bukit Baru di buat di Kelurahan Bukit Baru, kalau si Pemohon mempunyai KTP. talang Kelapa mengajukan di Talang Kelapa;

- Bahwa, keperluan saksi melihat Objek Sengketa karena ada yang mengajukan Sporadik, sebab saksi ingin tahu Objek yang mana yang akan di buatkan sertifikatnya;

- Bahwa, Tahun 2009, pembuatan Sporadik itu ada lampiran alas haknya, yaitu akte pengoperan hak yang dibuat oleh Notaris;

- Bahwa, saksi mengatakan Kelurahan Bukit Baru pada Tahun 2005 mendapat limpahan luas wilayah Kelurahan Talang Kelapa, posisi Objek Sengketa termasuk Wilayah tambahan Yaitu Kelurahan Bukit Baru, sebelum mendapat limpahan , talang Kelapa masuk Wilayah Sukarami;

- Bahwa, Wilayah Bukit Baru yang mendapat perluasan tersebut sebelumnya secara Administrasi belum ada serah terima dan masih

Hal. 89 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



menginduk ke Talang Kelapa;

-----

- Bahwa, luas tanah Objek Sengketa lebih kurang 4 hektar, sebenarnya sebelum 1996 sudah masuk Wilayah bukit baru, tapi saksi baru tahu Tahun 2005 sejak adanya penelitian lapangan bersama dengan Kepala Agraria Kota Palembang;

-----

**1 KUSWANDI;** -----

- Bahwa, saksi adalah staf di Kelurahan Bukit Baru sejak Tahun 1996 sampai sekarang, pernah mengikuti rapat di ruang Asisten III tahun 2005, ikut tandatangan;

-----

- Bahwa, lokasi tanah milik Harianto, CS itu di Kelurahan Bukit Baru jarak antara pilar batas sampai PT.Taspen lebih kurang dua setengah kilo dari Kecamatan Alang-Alang Lebar Kecamatan Banyuasin dan Kecamatan Ilir Barat I;

-----

- Bahwa, pernah melihat peta Kelurahan Bukit Baru, kalau lokasi tanah sengketa itu batasnya antara Kelurahan Alang-Alang Lebar dengan Kelurahan Banyuasin;

-----

- Bahwa, saksi pernah melihat pintu gerbang, dan gapura yang ada tulisan nama pemiliknya dan Nomor sertifikat, tapi sekarang pintu gerbang itu



tinggal

tiangnya

saja;

- Bahwa, saksi mengatakan di atas tanah Objek Sengketa sudah dipagar kawat keliling, dan terletak di Kelurahan Bukit Baru hanya Administrasinya masih di Kelurahan Talang Kelapa, menurut keterangan dari saksi Bukit Baru belum ada RT-nya masih dikuasai RT. Talang Kelapa; -----
- Bahwa, di Bukit Baru itu ada 50 RT. untuk Kelurahan Bukit Baru pada Tahun 1996 mendapat limpahan dari Kecamatan Ilir Barat I, kemudian di pasang tugu sejak saksi berkantor di Kelurahan, Tahun 1991 itu sudah ada; -
- Bahwa, pada Tahun 2005, dilakukan penegasan batas Wilayah, penduduknya secara Administrasi masih Kelurahan Talang Kelapa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 22 Novemner 2012, sedangkan Para Penggugat menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan melalui Panitera Pengganti tertanggal 22 November 2012; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

Hal. 91 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 07 Agustus 2012 dan Para Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tanggal 27 Agustus 2012 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

- 1 bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libels*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----





- 1 Keberatan karena bukan sengketa keputusan tata usaha negara, melainkan perkara perdata;

- 2 Keberatan karena gugatan sudah lewat tenggang waktu;

- 3 Keberatan karena gugatan tidak jelas/*obscuur* *libels*/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang materi eksepsinya sama akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan secara bersamaan; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah eksepsi secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai dua jenis eksepsi, *pertma* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, dan *kedua*, eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan, eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, sebagai berikut; -----

- 1 Bukan sengketa tata usaha negara, melainkan perkara Perdata;**

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi pada poin A yang dalam uraian eksepsinya menyatakan bahwa perkara ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi merupakan perkara tentang “kepemilikan atas tanah sengketa yang tumpang

Hal. 93 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



tindih” seperti yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, sehingga harus diputus terlebih dahulu oleh hakim perdata di peradilan umum (Pengadilan Negeri) tentang “siapakah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut”, terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara yang dapat diselesaikan oleh pengadilan tata usaha negara atau tidak adalah mengacu kepada Pasal 1 angka 10 serta penjelasannya dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah ditetapkan bahwa “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----



Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 1 angka 10 dapat dilihat pada penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah bahwa “istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu. Dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 beserta penjelasannya di atas memberi batasan mengenai sengketa yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara, yaitu harus memuat 3 (tiga) unsur secara kumulatif, antara lain adalah: -----

- 1 Objek sengketa haruslah Keputusan Tata Usaha Negara;  
-----
- 2 Subjek sengketa adalah antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- 3 Yang dipersengketakan adalah dibidang tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menilai apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara atau bukan adalah sebagai berikut; -----

Hal. 95 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 1072/2009, Surat Ukur No. 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 1073/2009, Surat Ukur No. 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. AKWANI; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 1074/2009, Surat Ukur No. 113/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.764 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 1075/2009, Surat Ukur No. 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AHMAD SYHARI; -----



- 5 Sertipikat Hak Milik No. 1076/2009, Surat Ukur No. 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AGUSSASI; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 1077/2009, Surat Ukur No. 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 1365/2009, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2009, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama NANNADI; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 1367/2009, Surat Ukur No. 260/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010 seluas 1.839 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama M. RIZAL; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 1368/2009, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2009, tanggal 05-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama EDY YAHYA; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik No. 1371/2009, Surat Ukur No. 257/Bukit Baru/2009, tanggal 07-05-2010 seluas 320 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama DAUD ROJALI; -----

Hal. 97 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ke sepuluh Sertipikat Hak Milik tersebut adalah merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pertanahan dibidang tata usaha pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan berupa sertipikat-sertipikat tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum, sehingganya keputusan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan tidak termasuk keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 49 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :

-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah KARSI YANTO, EKA WIJAYA MAYANGKARA, ALFATONI, MUSTAFA, BA., SE, dan KUSMANTO adalah subjek hukum orang/*naturlijke persoon*, dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dipersengketakan adalah dibidang tata usaha negara yaitu menilai



perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah mempermasalahakan kepemilikan tanah untuk diselesaikan diperadilan tata usaha negara, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sertipikat hak milik memiliki dua karakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakan bukti hak yang kekuatan pembuktiannya sempurna sebagai akta otentik (*vide* Pasal 13 ayat (4) jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria). Sehingga untuk mencegah disalahgunakannya sertifikat hak milik yang cacad hukum yang dapat merugikan pihak yang berkepentingan dikemudian hari, maka menurut hemat Majelis Hakim untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan, Pengadilan harus menggali rasa keadilan yang hidup di masyarakat karena hakikatnya keadilan tidak saja dilihat dari perspektif legalitas formal yang dimungkinkan bisa terjadi cacad hukum dalam pembuatannya, melainkan juga harus dilihat dari segi substansinya dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang mempengaruhinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kasus-kasus tertentu sepanjang dapat dibuktikan adanya petunjuk-petunjuk yang mengarah pada adanya cacad yuridis baik formal maupun materiil dalam proses penerbitan sertifikat dan untuk menghindari akibat hukum yang lebih luas yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dikemudian hari maka untuk menilai tindakan Tergugat yang demikian adalah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara, terlepas siapa nantinya yang terbukti secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan; -----

Hal. 99 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG





Menimbang, bahwa selain daripada itu kewenangan PTUN dalam menguji dan menyelesaikan sengketa yang objeknya berupa sertifikat hak milik tidak hanya dilihat dari perspektif sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak (*vide* Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997) melainkan juga dari segi fungsi peradilan tata usaha negara sebagai kontrol yuridis atas tindakan administrasi negara atau pejabat tata usaha negara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan i.c urusan pendaftaran tanah agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang tidak berdasarkan hukum dari pejabat tata usaha negara di bidang tata usaha pendaftaran tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan apa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yaitu Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat tidak prosedur dan tanpa melibatkan pemilik tanah yang sepadan dan aparat kelurahan setempat serta tidak dilakukannya penyelidikan riwayat tanah, penetapan batas-batas tanah sehingga tumpang tindih dengan kepemilikan Tanah Para Penggugat (*vide* gugatan halaman 8), dan Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan hak milik atas bidang tanah yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa (*vide* gugatan halaman 10), sehingga perbuatan demikian adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan karenanya adalah cacat hukum dan harus dibatalkan; -----

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang demikian



adalah termasuk dalam kualifikasi sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan mengenai dalil-dalil Para Penggugat menyangkut kepemilikan tanah objek sengketa dan diperkuat dalam pembuktiannya yaitu P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, terhadap fakta demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, oleh karena sertifikat-sertifikat objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Para Penggugat maka pembuktian kepemilikan tersebut menjadi penting karena menyangkut hubungan hukum (kepentingan) Para Penggugat terhadap sertifikat-sertifikat objek sengketa, sedangkan mengenai kebenaran kepemilikan adalah bukan menjadi objek kajian peradilan tata usaha negara untuk mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan yang terdapat dalam sengketa ini adalah dibidang tata usaha negara yaitu perbedaan penerapan hukum tentang penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Para Tergugat II tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diterima; -----

**2 Gugatan Sudah Lewat Tenggang Waktu;**

-----

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat sudah mengetahui terbitnya sertifikat objek sengketa pada tanggal 16 Juli 2010 pada waktu Para Penggugat mengajukan proses permohonan sertifikat kepada

Hal. 101 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Tergugat, atau setidaknya-tidaknya pada saat Para Penggugat menjadi saksi di PN Palembang (putusan Perkara No. 740/Pid.B/2010/PN-Plg tanggal 22 November 2010) atau setidaknya-tidaknya pada saat putusan, kemudian terhadap objek sengketa yang terbit tahun 2009 pada tahun itu juga telah dipasang plang papan nama masing-masing kavling/bidang tanah milik yang mencantumkan nama pemilik, nomor SHM dan luas tanah, begitu juga dengan SHM yang terbit di tahun 2010 telah dipasang plang papan nama pada tahun 2010; -----

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu untuk menggugat di peradilan tata usaha negara telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 55 beserta penjelasannya adalah bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi apabila seseorang tidak ditujukan langsung oleh surat keputusan yang digugat maka merujuk kepada Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga, yaitu kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10



Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa kesepuluh Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa, adalah tidak dituju langsung kepada Para Penggugat, dengan demikian merujuk kepada kaidah hukum putusan MA dan Surat Edaran MA yang telah diuraikan di atas maka penghitungan tenggang waktu bagi Para Penggugat dalam perkara ini akan ditentukan secara kasuistis sejak saat Para Penggugat “merasa dirugikan” dan “mengetahui” adanya objek sengketa. Jika dicermati *frasa* kata “merasa dirugikan” dan “mengetahui” dalam kalimat tersebut merupakan syarat kumulatif karena syarat yang satu mempengaruhi syarat yang lain, kemudian mengetahui keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 undang-undang tentang peradilan tata usaha negara haruslah dari pejabat yang berwenang atau setidaknya-tidaknya dari instansi resmi negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sejak kapan Para Penggugat secara hukum merasa dirugikan dan mengetahui secara resmi adanya kesepuluh sertipikat objek sengketa dalam perkara ini, dengan terlebih dahulu menilai dan mempelajari fakta-fakta hukum yang relevan untuk dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu menggugat adalah sebagai berikut; -----

Hal. 103 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Menimbang, bahwa terhadap alasan yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui kesepuluh sertipkat objek sengketa pada saat Para Penggugat mengajukan permohonan sertipkat yang diajukan kepada Tergugat pada tanggal 16 Juli 2010 alasan tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat, atas bantahan tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan bukti dipersidangan untuk memperkuat dalilnya, kemudian dari kesaksian ISA ANSARI sebagai petugas ukur pada saat mengajukan permohonan penerbitan sertipkat menyatakan bahwa “setelah tanah diukur, kemudian dipetakan ternyata sudah ada Nomor Induk Bidang (NIB) di atas tanah tersebut” kemudian saksi tersebut juga menjelaskan bahwa tanah yang sudah ada Nomor Induk Bidang (NIB) belum tentu sudah diterbitkan sertipkat, jadi terhentinya proses penerbitan sertipkat atas nama Para Penggugat karena di atas tanah yang telah diukur sudah ada NIB-nya dan tidak sampai kepada penjelasan tentang adanya sertipkat; ----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui sertipkat-sertipkat objek sengketa pada saat jadi saksi di pengadilan pidana, yang putusannya diucapkan pada tanggal 22 Nopember 2010 yaitu putusan No. 740/Pid.B/2010/PN-Plg dimana dalam salah satu pertimbangan putusannya mencantumkan nama dan nomor sertipkat, antara lain atas nama Harianto, Daud Rojali, Nannadi, M. Rizal dan Edi Yahya, terhadap dalil demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, sertipkat-sertipkat objek sengketa diterbitkan pada saat persidangan pidana masih dalam proses persidangan, kemudian Para Terggugat II Intervensi tidak menjelaskan tanggal berapa pemeriksaan saksi tersebut dilaksanakan, dengan demikian oleh karena Terbitnya sertipkat-sertipkat objek sengketa pada saat persidangan pidana masih berproses maka alasan tersebut tidak cukup membuktikan bahwa Para Penggugat



mengetahui sertifikat objek sengketa pada saat jadi saksi di peradilan pidana, sedangkan terhadap alasan yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui sertifikat-sertifikat objek sengketa pada saat putusan tanggal 22 November 2010, menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Para Penggugat telah menerima putusan pidana tersebut karena kedudukan Kusmanto (salah satu Penggugat) adalah sebagai saksi dan pelapor, atau setidaknya putusan pidana tersebut tidak cukup memberikan pengetahuan kepada Para Penggugat tentang data yang detail menyangkut objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang menyatakan bahwa di tanah yang dijadikan objek sengketa telah dipasang plang papan nama sesuai tahun terbitnya sertifikat objek sengketa, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat membuktikan kapan Para Penggugat mengetahui secara persis keberadaan objek sengketa, karena unsur mengetahui dari Para Penggugat akan terpenuhi jika pemberitahuan itu dalam suasana hukum yang pasti oleh Kantor Pertanahan sebagai lembaga yang menerbitkannya atau setidaknya pemberitahuan itu ditujukan langsung kepada Para Penggugat dengan melampirkan sertifikat-sertifikat objek sengketa secara lengkap dan detail, dengan demikian oleh karena pengujian tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan dengan cara menilai kapan dirugikan dan mengetahui keputusan, maka pembuktian tersebut haruslah dengan pembuktian formal melalui bukti surat atau bukti saksi yang kadar kebenarannya cukup meyakinkan Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara pemeriksaan persiapan dalam rangka penyempurnaan gugatan, diketahui bahwa Para

Hal. 105 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



Penggugat kesulitan mendapatkan data tentang kesepuluh sertifikat objek sengketa terutama menyangkut alamat tanah objek sengketa, kemudian kelengkapan data objek sengketa didapat setelah Tergugat membawa buku tanah, terhadap fakta demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak cukup pengetahuan tentang keberadaan sertifikat-sertipikat objek sengketa karena tidak diberitahu oleh Tergugat secara resmi; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dan mengetahui secara resmi terhadap keberadaan sebagian sertifikat-sertipikat objek sengketa pada tanggal 19 Mei 2012, kemudian mengetahui tentang data dan alamat objek sengketa secara pasti adalah pada saat pemeriksaan persiapan, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 06 Juni 2012, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat, dan demi kepastian hukum dan rasa keadilan maka sudah cukup alasan untuk menyatakan eksepsi mengenai tenggang waktu (kadaluarsa) tidak dapat diterima; -----

**3 Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obsuur libels*);**

-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat poin 3 dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi poin C yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur (*obscur libels*) dengan tiga alasan antara lain adalah; 1) adanya ketidak sesuaian antara luas tanah yang menjadi objek gugatan dengan dalil gugatan Para Penggugat; 2)





Para Penggugat mempunyai alamat yang sama dan sama-sama tanpa nomor rumah kemudian antara Penggugat I dan Penggugat 5 Nomor KTP nya sama; dan, 3) diktum gugatan khusus atas nama Hannadi, M. Rizal, Edy Yahya dan Daud Rozali nomor dan tahun SHM yang dimilikinya tidak sesuai, atas dalil-dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, diketahui bahwa syarat-syarat sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tentang peradilan tata usaha negara telah terpenuhi antara lain; telah mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat dan kuasanya serta identitas Tergugat, kemudian gugatan tersebut telah memuat tentang alasan yang menjadi dasar gugatan serta telah mencantumkan hal-hal yang diminta diputuskan oleh pengadilan, yaitu tuntutan pokok dalam permohonan tersebut adalah menyatakan batal atau tidak sah sertifikat-sertipikat yang menjadi obek sengketa dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur (*obscur libels*); -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai alamat yang sama dan tanpa nomor rumah, khusus untuk Penggugat atas nama Karsi Yanto dan Kusmanto yang mempunyai Nomor KTP yang sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang menetapkan bahwa, gugatan harus memuat: Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, dan syarat tersebut telah dipenuhi dalam gugatan secara keseluruhan, kemudian secara berlebihan Para Penggugat juga menyertakan No. KTP, berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim bahwa syarat yang dimaksud oleh

Hal. 107 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



ketentuan tersebut adalah merupakan persyaratan formal dan dalam sengketa ini persyaratan tersebut telah dipenuhi, mengenai format dan substansi dari KTP Para Penggugat adalah tidak relevan untuk dikaji dan diuji keabsahannya karena bukan merupakan objek sengketa, namun demikian sepanjang identitas yang disampaikan oleh Para Pihak dapat ditelusuri serta dapat dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan maka haruslah selalu dianggap sah kecuali dibatalkan oleh lembaga yang berwenang;

-----

Menimbang, bahwa alasan mengenai adanya perbedaan luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat, serta dalam diktum Para Penggugat yang tidak sesuai dengan fakta, menurut Majelis Hakim bahwa dalil tersebut adalah merupakan persoalan hukum yang terkait dengan pokok perkara, dan oleh karenanya dalil tersebut tidak bersifat ekseptif sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian cukup alasan hukum apabila eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur karena salah objek (*obscuur libels*) dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima seluruhnya, dan sengketa *a-quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, yaitu sebagai berikut: -----

**DALAM POKOK PERKARA: -----**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak melakukan penelitian tentang kebenaran



data yuridis dan data fisik terhadap permohonan hak milik atas sebidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat-sertipikat objek sengketa secara baik dan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan sertifikat-sertipikat objek sengketa, Majelis Hakim berpedoman pada asas pengujian yang terbatas pada fakta-fakta, keadaan hukum atau suasana hukum yang melatarbelakangi terbitnya objek sengketa (asas *ex tunc*), oleh karena itu perlu ditentukan terlebih dahulu fakta hukum mana yang relevan dalam sengketa *a-quo*;

----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa bukti surat, saksi, dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, didapatkan fakta hukum sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa, alas hak pertama Para Penggugat adalah 2 bidang Tanah masing-masing berdasarkan Surat Pengakuan Hak yang telah di daftarkan di Desa Talang Kelapa/Alang-alang Lebar, alas hak tersebut merupakan objek jual beli sebagaimana dimaksud oleh bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, yaitu antara lain: ---

- a SPH atas nama Eriga Bernadia luas 20.000 M2 terletak di Daerah Lebong Dusun Talang Kelapa, Desa Talang

Hal. 109 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



**Kelapa/Alang-Alang**

**Lebar Kabupaten**

**Musi Banyu Asin,**

SPH tersebut telah

didaftarkan di Desa

Talang Kelapa/Alang-

Alang Lebar dengan

Nomor: Ag-120/163/

TK/XI/85 tertanggal

26 – 11 – 1985, yang

kemudian bidang

tanah tersebut dijual

kepada 4 (empat)

orang antara lain:

-----

-----

-----

1 Karsi Yanto seluas 4.495 M2 (*vide* bukti P-3);

-----

2 Alfatoni seluas 4.416 M2 (*vide* bukti P-5);

-----

3 Mustafa, BA., SE seluas 9.513 M2 (*vide* bukti  
P-6); -----

4 Kusmanto seluas 7.248 M2 (*vide* bukti P-7);

-----



Jumlah keseluruhan yang dijual adalah seluas 25.672 M2; -----

Jual beli tersebut dilakukan pada tanggal 21 januari 2009 oleh Camat Aalang-  
Alang Lebar, pada saat jual beli tanah terletak di **RT. 19 RW. 05 Kelurahan**  
**Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang**, hal  
tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ketua RT. 19 RW 05 dan Berita  
Acara Pemeriksaan Lapangan kesemuanya termuat (terlampir) dalam akta jual  
beli tersebut; -----

a SPH atas nama  
Ahmadi luas 20.000  
M2 terletak di Daerah  
Lebong Dusun Talang  
Kelapa, Desa Talang  
Kelapa/Alang-Alang  
Lebar Kabupaten  
Musi Banyu Asin,  
SPH tersebut telah  
didaftarkan di Desa  
Talang Kelapa/Alang-  
Alang Lebar dengan  
Nomor: Ag-120/166/  
TK/XI/85 tertanggal 6  
– 10 – 1985, dan telah  
dijual kepada Eka  
Wijaya Mayangkara

Hal. 111 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 19.500 M2

(vide bukti P-4);

-----  
-----  
-----  
-----

2 Bahwa, alas hak pertama Para Tergugat II Intervensi sebagai dasar terbitnya sertifikat-sertipikat objek sengketa yang tertuang dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak sebagaimana dimaksud bukti T-2, T-4, T-6, T-16, T-19, T-22, T-25, T-29, T-32 dan T-35 adalah sebagai berikut: ----

- a Surat Keterangan Hak Milik Maris Mastamun tertanggal 23 Maret 1954 letak tanah di **Pematang Lebong, Sebelah Selatan Talang Kelapa dengan jarak 2 ½ KM** seluas 1 ½ Km2, disahkan oleh Kepala Kampung Talang Kelapa dan diketahui oleh Pasirah Marga Talang Kelapa, tanah dimaksud adalah untuk persatuan anggota-anggota Usaha Perternakan subsistensi (U.P.S) Det. II Res. V TT.II Palembang (vide bukti T-7); -----
- b Surat Keterangan a.n Panglima Kepala Staf No. 8/2/1/1982 tertanggal 15 Januari 1983 yang menerangkan bahwa tanah usaha peternakan subsistensi yang terletak di Pematang Lebong Kecamatan Talang Kelapa Muba adalah bukan milik TNI-AD Kodam IV/Sriwijaya (vide bukti T-8);  
-----



- c Surat Keterangan Camat Talang Kelapa No. 593/1871/VIII/1990 tertanggal 29 Agustus 1990 yang menyatakan bahwa memang benar Tajuddin Maris (anak Maris Mastamun) mempunyai sebidang tanah di Pematang Lebong Desa Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa (*vide* bukti T-10); -----
- d Surat Keterangan Kepala Dusun Talang Kelapa tertanggal 29 Agustus 1990 (*vide* bukti T-11); -----
- e Pernyataan Tidak Sengketa Dari Ahli Waris tertanggal 30 September tahun 1996, menyatakan tanah tersebut berada di Pematang Lebong Desa Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang (*vide* bukti T-13); -----

1 Berdasarkan bukti T-9, dan T-12 didapat fakta bahwa Maris Mastamun telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1959, dan mewariskan tanah tersebut ke Tajuddin Maris, kemudian Tajuddin Maris juga telah meninggal lalu mewariskan bidang tanah tersebut kepada isteri dan anak-anaknya;

2 Bahwa, berdasarkan alas hak tersebut, isteri dari Tajuddin Maris (Massani binti ishak) mendapat kuasa dari ahli waris lainnya untuk menjual sebagian tanah tersebut kepada:

- a Kepada Harianto, SH dengan akte notaris/PPAT No. 38 tertanggal 12 Agustus 2004 seluas 20.000 M2 atas tanah yang terletak di **Kelurahan**

Hal. 113 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG





**Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami**, yang kemudian oleh  
harianto sebagian tanahnya dioperkan kembali kepada;

1 H. Akhwani seluas 1.820 M2 (*vide* bukti T-17);

2 M. Syahri seluas 1.915 M2 (*vide* bukti T-20);

3 Agussasi seluas 1.910 M2 (*vide* bukti T-23);

4 M. Rizal seluas 3.775 M2 (*vide* bukti T-27);

b Sebagian lagi dijual Massani Binti Ishak kepada Mahmud seluas  
10.000 m2 pada tahun 2004 (*vide* bukti T-26), yang kemudian di  
tahun 2009 Letak tanah tersebut di **Desa Pematang Lebong**,  
**Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Sukarami** lalu dijual  
kembali oleh Mahmud kepada; -----

1 Nannadi seluas 1.200 M2 (*vide* bukti T-27);

2 Edi Yahya seluas 1.200 M2 (*vide* bukti T-30);

3 Daud Rojali seluas 320 M2 (*vide* bukti T-27);

3 Bahwa, berdasar bukti T.II.Int-33, 34, 35, 36 dan 37  
diketahui bahwa dalam bulan Februari sampai April  
2009 Penggugat atas nama Kusmanto telah



melayangkan surat kepada Harianto dan PT. Revari

Putra Pratama mengenai status tanah objek sengketa,

berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terjadi

perselisihan pendapat mengenai kepemilikan tanah

objek sengketa yang sama-sama menjelaskan dengan

alas hak, Kesemua surat-surat tersebut ditembuskan

kepada BPN Kota Palembang bahkan berdasarkan bukti

T-II-int-36 surat juga ditujukan langsung ke Kepala

BPN Palembang (*incasu* Tergugat); -----

4 Bahwa, berdasarkan putusan pengadilan negeri

Palembang No. 740/Pid.B/2010/PN.Plg tertanggal 22

November 2010 diketahui bahwa Harianto Cs telah

dilaporkan oleh Kusmanto karena tindakannya yang

merusak bangunan milik Harianto di atas tanah objek

sengketa tindakan tersebut dilakukan di bulan April

2009 (*vide* bukti T.II.Int- 45;

-----

5 Bahwa, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) Para Tergugat II Intervensi masing-masing

dibuat pada tanggal 28 Juli 2009, 09 Oktober 2009 dan

08 November 2009 kesemuanya disaksikan oleh Ketua

RT/RW 14/05 dan diketahui oleh Lurah Bukit Baru;

-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menguji permasalahan hukum yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak

Hal. 115 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



terbatas pada pengujian dari aspek hukum (*rechmatigheid*) yang meliputi aspek kewenangan (*bevoegdheid*), aspek prosedur dan substansi terhadap penerbitan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat-sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam hal ini (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan ini secara khusus akan dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratiome loci*) dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pendaftaran tanah; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945). Atas dasar tersebut UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memberi akses kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk mempergunakan, memanfaatkan serta memiliki permukaan bumi dalam suatu hak yang dijamin oleh negara, hak-hak tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA salah satunya adalah Hak Milik; -----

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak yang diberikan oleh negara tersebut maka harus terdaftar sesuai amanat Pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----



Menimbang, bahwa peraturan yang dijadikan rujukan Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertifikat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khusus mengenai kewenangan diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 angka 1: -----

Menimbang, bahwa Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh badan pertanahan nasional” kemudian pada Pasal 6 angka (1) menyebutkan: “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara:

-----

- 1 Pada Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan bahwa “Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
- 
- 

Hal. 117 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



2 Pada Pasal 3 ayat (1) telah ditetapkan bahwa “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan-ketentuan di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan dengan sertifikat-sertipikat objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan diteliti secara seksama didapat fakta bahwa sertifikat-sertipikat objek sengketa ini adalah pemberian hak milik kepada Para Tergugat II Intervensi dengan luas masing-masing tidak melebihi dari 2 ha, kemudian masing-masing sertipikat tersebut diberikan atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jika dihubungkan antara aturan dan tindakan yang diambil oleh Tergugat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa baik dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), maupun dari segi tempat (*bevoegdheid ratioe loci*) adalah menjadi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan kesepuluh sertifikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan kesepuluh objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan sertifikat-sertipikat yang dijadikan objek sengketa dari segi substansi dan prosedur berdasarkan dasar-dasar hukum yang menjadi dalil masing-masing pihak, fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta peraturan perundang-



undangan yang mengatur masalah penerbitan objek sengketa serta asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek pengujian terbatas pada aspek prosedur dan materi terbitnya objek sengketa, maka terhadap kebenaran hak milik dan adanya penipuan atau adanya pemalsuan sebagaimana yang disampaikan oleh Para Tergugat II Intervensi adalah bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara mengujinya, oleh karenanya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permasalahan hukum dalam perkara ini tidak terikat kepada hal-hal yang disampaikan oleh para pihak namun dapat menentukan sendiri hal-hal yang relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dan yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah; “apakah Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat objek sengketa sesuai dengan ketentuan formal prosedural sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?”; -----

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus menyangkut persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana dimaksud oleh Bukti T-2, T-4, T-6, T-16, T-19, T-22, T-25, T-29, T-32 dan T-35 serta kesepuluh sertipikat hak milik yang dijadikan objek sengketa didapat fakta bahwa; -----

Hal. 119 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



1 Pemberian hak milik kepada Para Tergugat II Intervensi merupakan pendaftaran hak untuk pertama kali secara sporadik;

2 Tanah yang dimohonkan adalah tanah negara yang dikuasai oleh Para Tergugat II Intervensi dengan suatu alas hak yang diperjualbelikan, kesemuanya berdasarkan akta pengoperan yang belum didaftarkan;

3 Pembuktian penguasaan oleh Para Tergugat II Intervensi adalah merupakan pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 huruf (1) PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk selanjutnya disebut Permenag No. 3 Tahun 1997;

4 Alas hak atas nama Para Tergugat II Intervensi adalah pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah ditetapkan bahwa, “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----





a pengumpulan dan pengolahan data fisik;

b pembuktian hak dan pembukuannya;

c penerbitan sertifikat;

d penyajian data fisik dan data yuridis;

e penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Menimbang, bahwa bukti yuridis yang dijadikan alas hak dalam permohonan pendaftaran tanah atas nama Para Tergugat II Intervensi adalah surat jual beli atas tanah yang dimaksud oleh **Surat Keterangan Mengusahakan Tanah** tertanggal 23 Maret 1954 yang dibuat oleh Maris Mastamun dengan ukuran 1 ½ km yang terletak di Pematang Lebong, Sebelah Selatan Talang Kelapa dengan jarak 2 ½ KM; -----

Menimbang, bahwa alas hak tersebut merupakan pembuktian hak lama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c Jo. Pasal 76 Permenag No. 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa menurut Permenag No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 73 ayat (2) disebutkan bahwa permohonan pendaftaran tanah secara sporadik meliputi permohonan untuk: pada huruf c berbunyi “mendaftar hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997”; -----

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa, “untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi

Hal. 121 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi oleh pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan resmi Pasal 24 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 adalah, “bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ketangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak, alat-alat bukti tertulis tersebut dapat berupa, antara lain: --

1 pada huruf c yaitu “Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan praturan swapraja yang bersangkutan”;  
-----

2 pada huruf f yaitu “Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini”;  
-----

3 pada huruf g yaitu “Akta pemindahan hak atas tanah yang di buat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan”;  
-----



Menimbang, bahwa oleh karena alas hak sertifikat-sertipikat objek sengketa merupakan pembuktian hak lama maka sebelum menerbitkan sertifikat maka Tergugat harus berpedoman kepada instrument hukum yang telah diatur untuk itu adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa, “dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Permenag No. 3 Tahun 1997 pada ayat (1) ditetapkan bahwa “permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 yaitu: -----

- 1 pada huruf e. surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; -----
- 2 Pada huruf g. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum

Hal. 123 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai  
alas hak yang dialihkan, kemudian;

- -----
- 3 Pada huruf h. akta pemindahan hak atas tanah yang  
dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan  
dengan disertai alas hak yang dialihkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan antara data fisik dan data  
yuridis terhadap tanah yang akan diterbitkan sertipikat serta memberi kesempatan  
kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan, maka terhadap bidang tanah yang  
merupakan pembuktian hak lama (tanah belum terdaftar) untuk pendaftaran tanah  
secara sporadik harus dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26  
ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 86 Permenag No. 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa prosedur penerbitan sertipikat dengan  
pembuktian hak lama yang telah diatur melalui PP No. 24 Tahun 1997 dan Permenag  
No. 3 Tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan di atas selanjutnya Majelis Hakim  
akan menilai prosedur dan materiil terhadap penerbitan sertipikat-sertipikat objek  
sengketa dengan memperhatikan data yuridis dan data fisik bidang tanah adalah  
sebagai berikut; -----

- 1 Dokumen Alas hak pertamakali yang menjadi pedoman  
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak  
diajukan yang aslinya; -----
- 2 Dari beberapa turunan alas hak sampai pada jual beli  
pertama kepada Harianto dan Mahmud ditahun 2004  
tidak disebutkan batas-batas tanah yang terbaru atau



setidak-tidaknya data yuridis tersebut tidak menunjukkan secara jelas bahwa secara fisik letaknya adalah di bidang tanah objek sengketa, kemudian baru pada penjualan yang kedua oleh Harianto kepada H. AKhwani, A. Syahri dan Agussasi saja di Tahun 2009 baru menunjukkan bahwa tanah tersebut berbatasan dengan pembeli lainnya serta berbatasan dengan Jl. Cacad Veteran, Jl. Kavling serta Jl. Masjid Nurul Amal;

- 
- 3 Bahwa, sebelum diterbitkannya sertifikat-sertifikat objek sengketa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi telah terjadi perselisihan/persengketaan mengenai status kepemilikan tanah objek sengketa, perselisihan tersebut dibuktikan dengan adanya putusan pidana, dan surat-surat somasi dari Kusmanto serta jawabannya oleh Harianto yang sama-sama ditembuskan kepada BPN Kota Palembang, dan surat penjelasan kepemilikan juga disampaikan kepada Tergugat, perselisihan tersebut terjadi sebelum terbitnya sertifikat-sertifikat objek sengketa;

- 
- 4 Bidang-bidang tanah objek sengketa berdasarkan data yuridis yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi telah mengalami beberapa perubahan kewilayahan



antara

lain:

- Berdasarkan alas hak pertama kali di tahun 1953 sebagaimana dimaksud oleh bukti T-7 tanah tersebut berada di **Pematang Lebong,**

**Sebelah Selatan Talang Kelapa dengan jarak 2 ½ KM;**

- Pada tanggal 29 Agustus 1990 berdasarkan surat keterangan Camat Talang Kelapa sesuai dengan bukti T-10 letak tanah di **Pematang Lebong Desa Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa;**

- Pada tanggal 29 Agustus 1990 berdasarkan surat keterangan Kepala Dusun Talang Kelapa sebagaimana dimaksud oleh bukti T-11 tanah tersebut berada di **Pematang Lebong Dusun Talang Kelapa Desa Alang-Alang Lebar dalam Wilayah Kecamatan Sukarami;**

- Pada akta Pongoperan hak yang dibuat tanggal 22 Juli 2009 tanah tersebut berada di **Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Sukarami;** -----

- Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 28 Juli 2009 letak tanah di **Jl. Cacat Veteran RT/RW 014/005 Dusun Pematang Lebong Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I;**



- 
- 
- 1 Bahwa, pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tentang Pemberian Hak kepada Para Tergugat II Intervensi didapat fakta bahwa Surat permohonan yang diajukan oleh Harianto, A. Syahri dan Agussasi Kepada BPN adalah pada tanggal 24 Juli 2009, sedangkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Harianto, A, Syahri dan Agussasi masing-masing tanggal 28 Juli 2009, kemudian Surat Permohonan yang diajukan oleh Nannadi, Daud Rojali dan M. Rizal adalah tanggal 25 Oktober 2009 sedangkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Nannadi, Daud Rojali dan M. Rizal masing-masing tanggal 29 Oktober 2009, artinya bahwa pada saat permohonan diajukan data sporadik belum disertakan; --
  - 2 bahwa pada lembaran sporadik atas nama Harianto, H. Akhwani, Agussasi, dan M. Rizal terdapat stempel Pengurus Rukun Tetangga yang dicoret tanpa diberi keterangan apapun dan tidak terdapat catatan siapa yang mencoretnya, kemudian pengurus Rukun Tetangga yang dicoret tersebut No. RT dan RW-nya adalah sama yaitu yang dicoret RT. 14 RW. 05 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang

Hal. 127 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG





Lebar (adalah alamat tanah versi Para Penggugat),  
sedangkan yang bertandatangan adalah RT. 14 RW. 05  
Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta demikian oleh karena alas hak sertipikat-sertipikat objek sengketa dengan data Sporadik yang dibuat oleh Para Tergugat II Intervensi mengalami perubahan kewilayahan, maka untuk menentukan atau menyesuaikan antara data yuridis dengan data fisik Tergugat diwajibkan untuk meneliti kesesuaian antara data yuridis dan data fisik tersebut berdasarkan keadaan terbaru sebagaimana diharuskan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa terkait dokumen tidak lengkap (pemohon tidak dapat menunjukkan alas hak yang asli) maka Tergugat dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 84 Permenag No. 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa Pasal 76 ayat (2) Permenag No. 3 Tahun 1997 telah menetapkan bahwa “apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizonatal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut”; -----



Menimbang, bahwa Pasal 84 Permenag No. 3 Tahun 1997 telah ditetapkan bahwa: “Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, panitia A dapat:

-----

- a mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut; -----
- b meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;
- c melihat keadaan bidang tanah dilokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan ZAENAL JAHRI sebagai petugas ukur pada saat diterbitkannya sertifikat-sertipikat objek sengketa telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa pada saat proses penerbitan sertifikat-sertipikat objek sengketa tidak dilakukan pengumuman; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa adalah pendaftaran hak untuk pertama kali dan dengan pembuktian hak lama, sedangkan dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa penerbitan objek sengketa

Hal. 129 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



dilakukan tanpa diumumkan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat menyanggah atau menyatakan keberatan, padahal sebelum diterbitkannya sertipikat-sertipikat objek sengketa antara Penggugat (Kusamanto) dengan Tergugat II Interevensi (Harianto) telah terjadi perselisihan terhadap kepemilikan fisik bidang tanah objek sengketa, perselisihan tersebut selain melalui sarana peradilan pidana juga melalui surat menyurat yang tembusannya juga diberikan kepada BPN (Tergugat), dan bahkan berdasarkan bukti T.II.Int-36 Kusmanto juga mengirim kepada Tergugat yang tembusannya disampaikan kepada Harianto dan dijadikan bukti oleh Para Tergugat II Intervensi, dari uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengumuman pada saat akan memproses penerbitan sertipikat-sertipikat objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 86 ayat (2) Permenag No. 3 Tahun 1997 serta bertentangan pula dengan asas keterbukaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa karena alas hak yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi mengalami beberapa perubahan administrasi kewilayahan serta alas hak tersebut tidak menunjuk secara pasti lokasinya adalah di bidang tanah objek sengketa serta Tergugat II Intervensi juga tidak memberikan alas hak/dokumen yang asli dan kemudian Tergugat tidak melakukan tindakan sebagaimana diharuskan dalam Pasal 84 Permenag No. 3 Tahun 1997 hal demikian juga bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah tidak dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 76 ayat (1) huruf h, Pasal 76 ayat (2), dan Pasal 84 Permenag No. 3 Tahun 1997; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara hanya menguji terbatas pada masalah prosedur/substansi penerbitan objek sengketa dan tidak menguji masalah kepemilikan hak atas tanah, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Penggugat yang menyatakan “mewajibkan Tergugat untuk segera memproses surat permohonan penerbitan sertifikat tanah hak milik yang dimohonkan Para Penggugat pada tanggal 16 juli 2010 dan menerbitkan surat keputusan baru berupa sertifikat hak milik Para Penggugat di atas tanah hak milik Para Penggugat di RT/RW: 19/05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang” tidak dapat dikabulkan, karena untuk kegiatan penerbitan sertifikat harus dibuktikan dahulu kepemilikan hak atas tanah oleh Para Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah cukup alasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa diktum gugatan Para Penggugat khusus atas nama Nannadi, M. Rizal, Edy Yahya dan Daud Rozali nomor dan tahun SHM yang dimilikinya tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, setelah Majelis Hakim meneliti diktum Para Penggugat tersebut memang terdapat kesalahan penulisan tahun antara data sebenarnya dengan yang tertulis, namun pada dasarnya para pihak telah mengetahui

Hal. 131 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud dari gugatan Para Penggugat tersebut, dimana Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menghadirkan kesepuluh sertifikat-sertipikat yang digugat dan telah dibuktikan pula oleh Para Penggugat, sehingganya menurut Majelis Hakim bahwa kesalahan demikian hanya sebatas kesalahan ketik dan tidak menjadikan gugatan kabur, kemudian demi kepastian hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim berkewajiban mencocokkan antara data kesepuluh sertifikat objek sengketa yang ada di amar putusan dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak secara rinci; --

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait; -----



----- **M E N G A D I L I** -----

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima  
untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan batal:

- 1 Sertipikat Hak Milik No. 1072/2009, Surat Ukur No. 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 1073/2009, Surat Ukur No. 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. AKWANI. K; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 1074/2009, Surat Ukur No. 113/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.764 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 1075/2009, Surat Ukur No. 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AHMAD SYAHRI; -----

Hal. 133 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Sertipikat Hak Milik No. 1076/2009, Surat Ukur No. 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AGUSSASI; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 1077/2009, Surat Ukur No. 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 1365/2010, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2010, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama NANNADI; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 1367/2010, Surat Ukur No. 260/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.839 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama MUHAMMAD RIZAL; -----
- 9 Sertipikat Hak Milik No. 1368/2010, Surat Ukur No. 255/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama EDY YAHYA; -----
- 10 Sertipikat Hak Milik No. 1371/2010, Surat Ukur No. 257/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 320 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama DAUD ROJALI; -----

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut: -----





- 1 Sertipikat Hak Milik No. 1072/2009, Surat Ukur No. 110/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.948 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 2 Sertipikat Hak Milik No. 1073/2009, Surat Ukur No. 109/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama H. AKWANI. K; -----
- 3 Sertipikat Hak Milik No. 1074/2009, Surat Ukur No. 113/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.764 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 4 Sertipikat Hak Milik No. 1075/2009, Surat Ukur No. 111/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.909 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AHMAD SYAHRI; -----
- 5 Sertipikat Hak Milik No. 1076/2009, Surat Ukur No. 116/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.787 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama AGUSSASI; -----
- 6 Sertipikat Hak Milik No. 1077/2009, Surat Ukur No. 112/Bukit Baru/2009, tanggal 02-10-2009 seluas 1.890 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama HARIANTO; -----
- 7 Sertipikat Hak Milik No. 1365/2010, Surat Ukur No. 262/Bukit Baru/2010, tanggal 07-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama NANNADI; -----
- 8 Sertipikat Hak Milik No. 1367/2010, Surat Ukur No. 260/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.839 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama MUHAMMAD RIZAL; -----

Hal. 135 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



9 Sertipikat Hak Milik No. 1368/2010, Surat Ukur No. 255/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 1.200 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama EDY YAHYA; -----

10 Sertipikat Hak Milik No. 1371/2010, Surat Ukur No. 257/Bukit Baru/2010, tanggal 05-05-2010 seluas 320 M2 yang terletak di kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang atas nama DAUD ROJALI; -----

- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;  
-----
- Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 657.000; (enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);  
-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Jumat, tanggal 23 November 2012 oleh kami **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **UMAR DANI, S.H., MH** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ETISUSITA, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,



HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

**H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si**

**UMAR DANI, SH., MH**

TTD.

**PANCA YUNIOR UTOMO, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**ETISUSITA, SH**

**Perincian Biaya Perkara**  
**Nomor: 12/G/2012/PTUN-PLG**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. : Rp. 110.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Sumpah saksi : Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 137 dari 111 hal. Perkara Nomor : 12/G/2012/PTUN-PLG



6.Materai : Rp. 12.000,-

Jumlah : : Rp. 657.000,- ( Enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)